



**PUTUSAN**

Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darius Anak Dari Musdy
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Husni Thamrin No.63 Rt/Rw 011/- Kel.Orang  
Kayo Hitam Kec.Pasar Jambi Kota Jambi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Darius Anak Dari Musdy ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2022.

Terdakwa Darius Anak Dari Musdy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARIUS anak dari MUSDY bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DARIUS anak dari MUSDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon an.Darius.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.DARIUSTerlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) handphone merk Galaxy 2 flip 3 5G warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New N-MAX connected warna hitam no rangka MH3SG5670NJ180044 No.Mesin :G3L8E-1094098Diserahkan kepada saksi Sri Madona sebagai perwakilan pihak korban untuk mengganti kerugian kepada para korban
4. Menetapkan agar terdakwa DARIUS anak dari MUSDY dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa DARIUS anak dari MUSDY pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2019 sampai kurun waktu 2022 bertempat di kantor CV.Jaya Mandiri Investama di Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DARIUS anak dari MUSDY merupakan suami saksi ANNI anak dari Wijaya yang disangkakan pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ; pasal 378 KUHP.
- Bahwa terdakwa DARIUS anak dari MUSDY tinggal di Jl.Husni Thamrin No.63 Rt/Rw 011/- Kel.Orang Kayo Hitam Kec.Pasar Jambi Kota Jambi bersama saksi ANNI anak dari Wijaya, tiga orang anak bernama Michael Jordan Tan, Mackenzie Lucky Tan, Darvin Lucky Tan.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bekerja sebagai karyawan dengan gaji Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa memiliki asset / harta kekayaan :
  - 1 (satu) motor merk Yamaha All New N Max . warna hitam dengan NOKA : MH3SG5670NJ180044 NOSIN : G3L8E – 1094098.
  - Tabungan Rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6930831601 a.n DARIUS, dengan laporan transaksi :

TANGGAL	NO. REKENING ASAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NO. REKENING TUJUAN	NAMA PEMILIK REKENING TUJUAN
02/09/2019	01191853186	TRANSFER VIA	D	Rp 8.000.000	6930831601	DARIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM KE TAHAPAN				
23/09/2019	01191853186	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	Rp25.000.000	6930831601	DARIUS
07/10/2019	01191853186	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	Rp 1.000.000	6930831601	DARIUS
07/10/2019	01191853186	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	Rp 3.000.000	6930831601	DARIUS
25/10/2019	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
06/11/2019	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp 6.500.000	6930831601	DARIUS
17/01/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp 7.000.000	6930831601	DARIUS
06/04/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp30.000.000	6930831601	DARIUS
13/04/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp20.000.000	6930831601	DARIUS
15/04/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp20.000.000	6930831601	DARIUS
27/04/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp 2.500.000	6930831601	DARIUS
28/04/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp20.000.000	6930831601	DARIUS
30/06/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp 300.000	6930831601	DARIUS
03/08/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp 2.300.000	6930831601	DARIUS
18/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
18/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM TAHAPAN	KE				
21/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 550.000	6930831601	DARIUS
21/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 3.500.000	6930831601	DARIUS
22/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 520.000	6930831601	DARIUS
22/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS
24/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 1.400.000	6930831601	DARIUS
25/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 500.000	6930831601	DARIUS
28/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 2.000.000	6930831601	DARIUS
30/09/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 300.000	6930831601	DARIUS
01/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 9.400.000	6930831601	DARIUS
02/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS
02/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
05/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 3.000.000	6930831601	DARIUS
05/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 1.000.000	6930831601	DARIUS
08/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA	KE	D	Rp 2.000.000	6930831601	DARIUS

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM TAHAPAN	KE				
09/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
12/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 50.000	6930831601	DARIUS
14/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 7.000.000	6930831601	DARIUS
14/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 7.000.000	6930831601	DARIUS
14/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 2.000.000	6930831601	DARIUS
16/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 2.000.000	6930831601	DARIUS
19/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 3.000.000	6930831601	DARIUS
20/10/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 15.000	6930831601	DARIUS
09/11/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp20.000.000	6930831601	DARIUS
18/11/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 2.500.000	6930831601	DARIUS
20/11/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp35.000.000	6930831601	DARIUS
20/11/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
03/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 800.000	6930831601	DARIUS
08/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA		D	Rp10.500.000	6930831601	DARIUS

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM TAHAPAN	KE				
14/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp15.000.000	6930831601	DARIUS
14/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS
21/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp30.000.000	6930831601	DARIUS
22/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 3.000.000	6930831601	DARIUS
28/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS
29/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 3.000.000	6930831601	DARIUS
29/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 8.700.000	6930831601	DARIUS
30/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 2.500.000	6930831601	DARIUS
30/12/2020	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS
04/01/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp29.000.000	6930831601	DARIUS
05/01/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 2.000.000	6930831601	DARIUS
06/01/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp50.000.000	6930831601	DARIUS
07/01/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp20.000.000	6930831601	DARIUS
08/01/2021	01191853186	TRANSFER VIA	KE	D	Rp12.000.000	6930831601	DARIUS

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM TAHAPAN	KE				
08/01/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp20.000.000	6930831601	DARIUS
11/01/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp50.000.000	6930831601	DARIUS
18/02/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
24/02/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp15.000.000	6930831601	DARIUS
23/03/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 1.000.000	6930831601	DARIUS
21/04/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
07/05/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
21/06/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 4.000.000	6930831601	DARIUS
21/06/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 4.000.000	6930831601	DARIUS
21/06/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 7.000.000	6930831601	DARIUS
23/06/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
02/07/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 1.000.000	6930831601	DARIUS
25/10/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp30.000.000	6930831601	DARIUS
25/10/2021	01191853186	TRANSFER VIA	KE	D	Rp27.000.000	6930831601	DARIUS

Halaman 8 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM TAHAPAN	KE				
29/10/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 7.000.000	6930831601	DARIUS
01/11/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp17.000.000	6930831601	DARIUS
05/11/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp50.000.000	6930831601	DARIUS
08/11/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
08/11/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
08/11/2021	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS
18/01/2022	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 1.500.000	6930831601	DARIUS
26/01/2022	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS
02/02/2022	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp10.000.000	6930831601	DARIUS
07/02/2022	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp20.000.000	6930831601	DARIUS
09/02/2022	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp22.000.000	6930831601	DARIUS
11/02/2022	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 5.000.000	6930831601	DARIUS
14/02/2022	01191853186	TRANSFER VIA ATM TAHAPAN	KE	D	Rp 4.700.000	6930831601	DARIUS
17/02/2022	01191853186	TRANSFER VIA	KE	D	Rp 5.100.000	6930831601	DARIUS

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM KE TAHAPAN				
25/02/2022	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp40.000.000	6930831601	DARIUS
06/07/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
06/07/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 1.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
28/09/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
28/09/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 6.750.000	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
28/09/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
28/09/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 1.000.000	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
29/09/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
29/09/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 300.000	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
29/09/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
29/09/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON-	D	Rp 300.000	DARIUS	/002 /BANK

Halaman 10 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)				CENTRA
05/10/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
05/10/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
06/10/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
06/10/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
08/10/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
08/10/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/10/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
12/10/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
12/10/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
12/10/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)				
19/10/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
19/10/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
20/10/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
20/10/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 2.500.000	DARIUS	/002 /BANK CENTRA
16/11/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
16/11/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
14/12/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
14/12/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp15.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
28/12/2020	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
28/12/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
30/12/2020	01191853186	BIAYA ATM	D	Rp 6.500	DARIUS	/153

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)				/BANK CENTRA
30/12/2020	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
04/01/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
04/01/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
08/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
08/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp15.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
12/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
15/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
15/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
15/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
15/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp15.000.000	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
16/03/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/153 /BANK CENTRA
16/03/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON-	D	Rp15.000.000	DARIUS	/153 /BANK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)				CENTRA
14/06/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
14/06/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.700.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
21/06/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
21/06/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 7.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
21/06/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
21/06/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
24/06/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
24/06/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
24/06/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
24/06/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA

Halaman 15 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)				
05/07/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
05/07/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
05/07/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
05/07/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 5.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
21/07/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
21/07/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
15/10/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
15/10/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
18/10/2021	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
18/10/2021	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp 1.500.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
16/02/2022	01191853186	BIAYA ATM	D	Rp 6.500	DARIUS	/011

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)				/BANK CENTRA
16/02/2022	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp15.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
17/02/2022	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
17/02/2022	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp15.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
18/02/2022	01191853186	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	Rp 6.500	DARIUS	/011 /BANK CENTRA
18/02/2022	01191853186	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	Rp10.000.000	DARIUS	/011 /BANK CENTRA

- Bahwa dari asset yang dimiliki terdakwa patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan (Predicate Crime) dalam hal perkara isteri terdakwa (ANNI anak dari WIJAYA) mendirikan CV.Jaya Mandiri Investasi bergerak bidang investasi perkebunan sawit , property fiktif sehingga para member/investor dirugikan.
- Bahwa terdakwa memanfaatkan / menggunakan uang para investor/member dengan cara saksi ANNI anak dari WIJAYA memberikan uang para investor tersebut kepada terdakwa baik dengan cara Cash ataupun dengan cara Transfer, terdakwa juga ada menggunakan ATM CV JMI untuk tarik tunai yang mana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri yakni game judi online.
- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdakwa mempunyai pekerjaan penghasilan pas-pasan namun keadaan ekonomi terdakwa meningkat dan diduga terdakwa mengetahui investasi fiktif yang didirikan

Halaman 17 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terdakwa mengakibatkan member/investor tertipu (Predicate Crime) sehingga patut diduga kekayaan yang di miliki terdakwa merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan.

- Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK , fakta hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik, dapat diketahui bahwa terdakwa DARIUS diduga menerima pentransferan uang proceed crime dari ANNI yang kemudian digunakan untuk bermain judi online dan hasilnya kemudian dibelikan 1 (unit) motor dan 1 (unit) mobil. Dari rangkaian fakta tersebut, dapat diduga adanya upaya dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dengan cara melakukan pentransferan proceed of crime ke pihak lain (layering) untuk kemudian digunakan pihak lain tersebut untuk judi online yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian dibelanjakan. Oleh karena itu atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha N-MAX dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK Dalam Khazanah TPPU, perbuatan terdakwa DARIUS yang menerima pentransferan uang yang berasal dari proceed of crime dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pasif TPPU.
- Bahwa terdakwa menerima pentransferan uang dari rekening Bank BCA nomor rekening 1191853186 an. ANNI ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 926.135.000, yang mana uang tersebut adalah berasal dari para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa asset yang dimiliki terdakwa merupakan pentransferan uang tindak pidana Penipuan isteri terdakwa sehingga keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat merupakan uang hasil dari Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dikarenakan terdakwa memiliki pekerjaan penghasilan pas-pasan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA :

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DARIUS anak dari MUSDY pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2019 sampai kurun waktu 2022 bertempat di kantor CV.Jaya Mandiri Investama di Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DARIUS anak dari MUSDY merupakan suami saksi ANNI anak dari Wijaya yang disangkakan pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ; pasal 378 KUHP.
- Bahwa terdakwa DARIUS anak dari MUSDY tinggal di Jl.Husni Thamrin No.63 Rt/Rw 011/- Kel.Orang Kayo Hitam Kec.Pasar Jambi Kota Jambi bersama saksi ANNI anak dari Wijaya, tiga orang anak bernama Michael Jordan Tan, Mackenzie Lucky Tan, Darvin Lucky Tan.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bekerja sebagai karyawan dengan gaji Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa memiliki asset / harta kekayaan :
  - 1 (satu) motor merk Yamaha All New N Max . warna hitam dengan NOKA : MH3SG5670NJ180044 NOSIN : G3L8E – 1094098.
  - Tabungan Rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6930831601 a.n DARIUS, dengan laporan transaksi :

TANGGAL	NO. REKENING ASAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NO. REKENING TUJUAN	NAMA PEMILIK REKENING TUJUAN
02/09/2019	01191853186	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	Rp 8.000.000	6930831601	DARIUS
23/09/2019	01191853186	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	Rp25.000.000	6930831601	DARIUS
07/10/2019	01191853186	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	Rp 1.000.000	6930831601	DARIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>07/10/2019</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 3.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>25/10/2019</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>06/11/2019</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 6.500.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>17/01/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 7.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>06/04/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp30.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>13/04/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp20.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>15/04/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp20.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>27/04/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.500.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>28/04/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp20.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>30/06/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 300.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>03/08/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.300.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>18/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>18/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>21/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 550.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>21/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA	<u>D</u>	<u>Rp 3.500.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM KE TAHAPAN				
<u>22/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 520.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>22/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>24/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 1.400.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>25/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 500.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>28/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>30/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 300.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>01/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 9.400.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>02/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>02/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>05/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 3.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>05/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 1.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>08/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>09/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>12/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA	<u>D</u>	<u>Rp 50.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>

Halaman 21 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM KE TAHAPAN				
<u>14/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 7.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>14/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 7.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>14/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>16/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>19/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 3.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>20/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 15.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>09/11/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp20.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>18/11/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.500.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>20/11/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp35.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>20/11/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>03/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 800.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>08/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.500.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>14/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp15.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>14/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>

Halaman 22 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM KE TAHAPAN				
<u>21/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp30.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>22/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 3.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>28/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>29/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 3.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>29/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 8.700.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>30/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.500.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>30/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>04/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp29.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>05/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 2.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>06/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp50.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>07/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp20.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>08/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp12.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>08/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp20.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>11/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA	<u>D</u>	<u>Rp50.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>

Halaman 23 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM KE TAHAPAN				
<u>18/02/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>24/02/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp15.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>23/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 1.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>21/04/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>07/05/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>21/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 4.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>21/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 4.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>21/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 7.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>23/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>02/07/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 1.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>25/10/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp30.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>25/10/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp27.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>29/10/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 7.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>01/11/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA	<u>D</u>	<u>Rp17.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM KE TAHAPAN				
<u>05/11/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp50.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>08/11/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>08/11/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>08/11/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>18/01/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 1.500.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>26/01/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>02/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>07/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp20.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>09/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp22.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>11/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>14/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 4.700.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>17/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp 5.100.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>25/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	<u>D</u>	<u>Rp40.000.000</u>	<u>6930831601</u>	<u>DARIUS</u>
<u>06/07/2020</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u>

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>				<u>CENTRA</u>
<u>06/07/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 1.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>28/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>28/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.750.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>28/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>28/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 1.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>29/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>29/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 300.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>29/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>29/09/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 300.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>05/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>05/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>06/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>06/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>08/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>08/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>12/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>12/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>12/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>12/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>19/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>19/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u>	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)				
<u>20/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK CENTRA</u>
<u>20/10/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 2.500.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/002 /BANK CENTRA</u>
<u>16/11/2020</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>16/11/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>14/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>14/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp15.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>28/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>28/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>30/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>30/12/2020</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)				
<u>04/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>04/01/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>08/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>08/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp15.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>				<u>CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>12/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>15/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>15/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>15/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>15/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp15.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>16/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>16/03/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp15.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/153 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>14/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>14/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 5.700.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>21/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>21/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 7.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>21/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>21/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>24/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>24/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>24/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>24/06/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u> <u>CUST VIA ATM</u> <u>BCA</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>05/07/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>BIAYA ATM</u> <u>LAIN</u> <u>(SWITCHING)</u>	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>
<u>05/07/2021</u>	<u>01191853186</u>	<u>TRANSFER</u> <u>CUST KE NON-</u>	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK</u> <u>CENTRA</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)				
<u>05/07/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>05/07/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>21/07/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>21/07/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>15/10/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>15/10/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>18/10/2021</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>18/10/2021</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 1.500.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>16/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>16/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA	<u>D</u>	<u>Rp15.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>



		(SWITCHING)				
<u>17/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>17/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp15.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>18/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp 6.500</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>
<u>18/02/2022</u>	<u>01191853186</u>	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	<u>D</u>	<u>Rp10.000.000</u>	<u>DARIUS</u>	<u>/011 /BANK CENTRA</u>

- Bahwa dari asset yang dimiliki terdakwa patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan (Predicate Crime) dalam hal perkara isteri terdakwa (ANNI anak dari WIJAYA) mendirikan CV.Jaya Mandiri Investasi bergerak bidang investasi perkebunan sawit , property fiktif sehingga para member/investor dirugikan.
- Bahwa terdakwa memanfaatkan / menggunakan uang para investor/member dengan cara saksi ANNI anak dari WIJAYA memberikan uang para investor tersebut kepada terdakwa baik dengan cara Cash ataupun dengan cara Transfer, terdakwa juga ada menggunakan ATM CV JMI untuk tarik tunai yang mana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri yakni game judi online.
- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdakwa mempunyai pekerjaan penghasilan pas-pasan namun keadaan ekonomi terdakwa meningkat dan diduga terdakwa mengetahui investasi fiktif yang didirikan isteri terdakwa mengakibatkan member/investor tertipu (Predicate Crime) sehingga patut diduga kekayaan yang di miliki terdakwa merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK , fakta hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik, dapat diketahui bahwa terdakwa DARIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga menerima pentransferan uang proceed crime dari ANNI yang kemudian digunakan untuk bermain judi online dan hasilnya kemudian dibelikan 1 (unit) motor dan 1 (unit) mobil. Dari rangkaian fakta tersebut, dapat diduga adanya upaya dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dengan cara melakukan pentransferan proceed of crime ke pihak lain (layering) untuk kemudian digunakan pihak lain tersebut untuk judi online yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian dibelanjakan. Oleh karena itu atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha N-MAX dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tersebut

- Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK Dalam Khazanah TPPU, perbuatan terdakwa DARIUS yang menerima pentransferan uang yang berasal dari proceed of crime dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pasif TPPU.
- Bahwa terdakwa menerima pentransferan uang dari rekening Bank BCA nomor rekening 1191853186 an. ANNI ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 926.135.000, yang mana uang tersebut adalah berasal dari para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.

Bahwa asset yang dimiliki terdakwa merupakan pentransferan uang tindak pidana Penipuan isteri terdakwa sehingga keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat merupakan uang hasil dari Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dikarenakan terdakwa memiliki pekerjaan penghasilan pas-pasan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI MADONA Binti EDDY RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis 20 Januari 2022 dengan Invetasi dari CV Jaya Mandiri Investama yang dimana awal nya saksi melihat dari postingan akun Instagram [https:// instagram. Com /](https://instagram.Com/)

Halaman 34 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jayamandiriinvestama bisnis?utm\_medium=copy link kemudian saksi mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke Admin dari CV Jaya Mandiri Investama yaitu sdrii LARA (assiten VERA) dengan nomor WA 0895382205500, kemudian setelah saksi menanyakan tentang bagaimana cara untuk bergabung kemudian saya diminta untuk mentransfer uang sesuai dengan paket yang saksi inginkan untuk awalnya saksi mengikuti paket mingguan dengan jumlah yang ditransfer Rp 1.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima 8% setiap minggunya, kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Grup Plan Bulanan dengan total yang akan diterima 25% dari modal, pada tanggal 26 Januari 2022 saksi mengirimkan kembali uang Rp 8.000.000,- ke rekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Plan Bulanan dengan total yang diterima setiap bulan 25% dari modal, kemudian 8 Februari 2022 saya mengirimkan lagi uang sebesar Rp 6.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan plan mingguan dikirimkan kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima setiap minggunya 8% dari modal, yang dimana untuk yang tanggal 20 Januari 2022 yang saya mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut sudah saya terima 3x setiap minggunya dengan total setiap minggunya saya menerima Rp 80.000,- total keseluruhan yang sudah saya terima Rp 240.000,- untuk selebihnya sampai saat ini saya membuat laporan tersebut saya belum menerima hasil maupun modal yang sudah saya kirimkan kepada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut, yang dimana saya menanyakan kepada Owner a.n VERA dengan nomor WA 081212663677 untuk menanyakan kendala tersebut akan tetapi saya hanya dijanjikan saja untuk dikembalikan modal saya akan tetapi sampai saat ini saya belum ada menerima uang dari siapapun terkait dengan uang yang saya investasikan kepada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA.

- Bahwa benar sistem investasi pada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yang saksi ketahui tersebut awalnya ada 2 (dua) sistem yang pertama





jenis mingguan yang dimana mendapat kan 8% dari modal yang diberikan, kemudian untuk bulanan 25% dari modal yang diberikan kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 , saksi diberitahu oleh sdri LARA selaku assiten dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut dengan nomor Whatsapp 0895382205500 bahwa ada sistem yang dimana akan mendapatkan 115% dari modal untuk sistem hanya bermain 1 bulan saksi (modal akan dikembalikan 100% dan akan mendapatkan fee 15% dari modal).

- Bahwa benar saksi mendapatkan foto legalitas tersebut dari akun instagram dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nama cv.jayamandiriinvestama dengan url link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?utm_medium=copy_link), yang dimana saya ketahui NPWP a.n CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nomor 92.239.179.2-335.000, surat ijin usaha dengan nomor induk 9120206850416 nama perusahaan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, surat dari kementerian hukum dan ham ADM Hukum Umum dengan nomor AHU-0038461-ah.01.14 tahun 2019 dengan keterangan terdaftar a.n CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, surat akta notaris JON ASTRA, S.H. akta Pedoman Perseroaan Komanditer CV JAYA MANDIRI INVESTAMA nomor 05.
- Bahwa benar cara saksi bergabung dengan investasi di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA pada tanggal 20 Januari 2022 yang mana sebelumnya telah mengambil nomor telepon (Whatsapp) dari akun instagram dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA kemudian mengirimkan pesan kepada nomor Whatsapp dari asisten JMI a.n LARA dengan nomor WA 0895382205500 untuk menanyakan bagaimana cara bergabung dengan investasi dari JMI setelah dijelaskan oleh nomor telepon tersebut bagaimana cara bergabung diminta untuk mentransfer uang yang dimana bergabung awalnya pada slot menerima mingguan dengan total yang dikirimkan Rp 1.000.000,- dan akan mendapatkan 8% setiap minggunya dari modal yang dikirimkan yang dimana di kirimkan ke bank MANDIRI dengan norek 1100012141369 a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar saksi mengikuti slot pada sistem bulanan dan mingguan, dengan masing-masing modal yang dikirimkan pada tanggal 20 Januari 2022 Rp 1.000.000,- untuk slot mingguan a.n nama SRI MADONA, pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2022 Rp 10.000.000,- untuk slot Bulanan a.n suami (Noviandi), pada tanggal 26 Januari 2022 Rp 8.000.000,- untuk slot bulanan a.n anak (fariz alfarizi), pada tanggal 08 Februari Rp 6.000.000,- untuk slot mingguan a.n SRI MADONA.

- Bahwa benar saksi baru menerima hasil dari slot yang diikuti Rp 1.000.000,- pada tanggal 27 Januari 2022 menerima Rp 80.000,- pada tanggal 3 Februari 2022 menerima Rp 80.000,- pada tanggal 10 Februari 2022 menerima Rp 80.000,- selanjutnya tidak pernah menerima lagi, untuk slot dengan modal Rp 10.000.000,- belum sama kali menerima, untuk slot dengan modal Rp 8.000.000,- belum menerima sama sekali hasilnya, dan untuk slot Rp 6.000.000,- belum menerima sama sekali hasilnya
- Bahwa benar alasan dari JMI tersebut tidak dapat mengirimkan lagi fee bahwa dari pihak JMI tidak dapat mengirimkan hasil atau FEE bahwa ada perubahan yang dimana sistem mingguan akan dirubah menjadi bulanan semua untuk selanjutnya tidak aja penjelasan lebih detail dari pihak JMI, yang dimana saksi ketahui dari assiten dari pihak JMI tersebut pernah mengirimkan pesan kepada saksi bahwa modal akan dicicil akan tetapi sampai dengan ini saksi dimintai keterangan oleh Penyidik subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi belum menerima apa pun dari pihak JMI, dan sampai sekarang nomor juga diblokir oleh pihak JMI sehingga tidak dapat menghubungi pihak JMI.
- Bahwa benar saksi mengirimkan modal Rp 1.000.000,- menggunakan rekening Bank BRI dengan norek 553601014592530 a.n SRI MADONA, modal Rp 10.000.000,- menggunakan rekening suami bank BRI norek 553701007621538 a.n NOVIANDI, modal Rp 8.000.000,- mengirimkan melalui agen BRILINK toko DEWI SUSANTI alamat jln. Lintas Sumatera KM 1 Bukit Barangan Kel. Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dhamasraya Prov. Sumatera Barat, modal Rp 6.000.000,- mengirimkan melalui BRILINK toko Najwa alamat Jl. Kampung baru Kel. sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dhamasraya Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa benar investasi yang saksi ketahui dari pihak CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut bergerak dalam bidak kelapa sawit, getah karet trading Forex, yang dimana saksi ketahui pada halaman instagram dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut.
- Bahwa benar lokasi kantor CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yang saksi ketahui alamat dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut dengan

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Perm. GRaha Permata sari blok F nomor 11 kel. Kenali asam bawah kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi saksi sudah pernah untuk melihat kantornya akan tetapi pihak dari JMI sudah tidak ada lagi di kantor tersebut, struktur organisasi dari JMI tersebut yang saksi dapat kan dari sdr SYAFRIL melalui WA dengan nomor 081390279999 (ss dibawah) dengan struktur organisasi Direktur Utama VERA DEFITA PUTRI, wakil direktur MUHAMMAD THORIQ, manager BAYU SUDARTA, sekretaris RINI PUTRI dan manager pemasaran LARA CANTIKA.

- Bahwa benar kerugian saksi dengan selisih yang sudah diterima dari keseluruhannya Rp 240.000,- jadi selisih kerugian saksi dengan yang telah diterima, Rp 24.760.000,-.
- Bahwa benar cara dari pihak CV JAYA MANDIRI INVESTAMA memasarkan usaha jenis invetasi perkebunan (sawit dan karet) dan trading tersebut memasarkan jenis usahanya melalui akun instagram cv.jayamandiriinvestama dengan url link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?utm_medium=copy_link).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait uang yang dikirimkan digunakan untuk apa karena dari pihak JMI tidak pernah menjelaskan terkait uang yang saksi investasikan digunakan untuk jenis usaha apa, yang mana hanya saksi ketahui bahwa JMI bergerak dalam bidang jenis usaha perkebunan (sawit dan karet) dan trading forex.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan akun trading forex yang dijalankan oleh pihak JMI tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki surat perjanjian kerja sama karena dari pihak JMI menyampaikan jika dibawah 40 juta tidak diberikan surta perjanjian hanya diberikan bukti kwitansi bahwa saksi telah mengirimkan uang kepada pihak JMI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAFRIL Bin JAKA DATUK MARUHUN GADING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan sdri VERA yang dimana sdri VERA mengaku sebagai pemilik dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut, saksi kenal dengan sdri VERA saja saksi bergabung untuk berinvestasi dengan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut yaitu sejak tanggal awal Juni 2021 pada saat itu saksi hanya melalui media sosial whatsapp

Halaman 38 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja untuk menanyakan seputaran cara bergabung dan menginvestasikan dana saja, kemudian pada bulan 09 Agustus 2021 saksi ke Jambi untuk melihat kantor dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA akan tetapi saksi tidak dapat bertemu dengan sdri VERA hanya bertemu dengan sdri RINI selaku staff dari sdri VERA, kemudian pada tanggal 06 Desember 2021 saksi datang kembali ke Jambi dan bertemu langsung dengan sdri VERA yang dimana pada saat itu saksi membahas mengenai CV JAYA MANDIRI INVESTAMA bergerak dalam bidang apa saja, saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan sdri VERA hanya melainkan sebagai rekan bisnis yang dimana saya sebagai penginvestasi pada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yang dikelola oleh sdri VERA (sebagai Direktur) dkk.

- Bahwa benar cara bergabung untuk berinvestasi didalam CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu Saksi awalnya melihat dari browser (yang dimana link url dari situs tersebut sudah tidak ada) yang selanjutnya saya melihat diakun Youtube dengan kode url [https://youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A](https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A) kemudian saya melihat ada tertera nomor dari sdri VERA yang dimana sdri VERA tersebut selaku Direktur dalam CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut, saya melalui Whatsapp menghubungi sdri VERA dengan nomor Whatsapp sdri VERA 0823-1025-5515 untuk menanyakan terkait dengan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut, kemudian saksi diberikan informasi oleh sdri VERA yang dimana investasi dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut bergerak dalam bidang perkebunan seperti sawit dan getah karet.
- Bahwa benar sistem investasi yang ditawarkan oleh pihak JMI untuk jangka INVESTASI yang mana ada jangka mingguan dan bulanan yang dimana masing-masing jangka mingguan mendapatkan 8% dari modal dan bulanan akan mendapatkan 25% dari modal yang dimana hasil mingguan akan mendapatkan 32 minggu dan hasil bulanan akan mendapatkan 12 bulan.
- Bahwa benar saksi tertarik dan percaya kepada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA awalnya saksi melihat dari Website JMI dan melihat dari akun youtube dari JMI dengan kode url [https://youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A](https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A) kemudian saksi tertarik untuk menginvestasikan dana saksi yang dimana didalam video youtube tersebut bahwa JMI bergerak dalam bidang perkebunan kemudian mencari informasi lebih lanjut untuk menginvestasikan dana

Halaman 39 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



- saksi tersebut dan selanjutnya saksi memutuskan untuk bergabung dengan JMI untuk menginvestasikan dana
- Saksi mendapatkan foto legalitas tersebut dari akun Youtube dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nama JAYA MANDIRI INESTAMA dengan url [https://youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A](https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A) dan juga link [https://youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A](https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A) dan juga dikirimkan melalui Whatsapp oleh sdri VERA dengan nomor 0823-1025-5515, yang dimana saksi ketahui NPWP a.n CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nomor 92.239.179.2-335.000, surat ijin usaha dengan nomor induk 9120206850416 nama perusahaan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, surat dari kementerian hukum dan ham ADM Hukum Umum dengan nomor AHU-0038461-ah.01.14 tahun 2019 dengan keterangan terdaftar a.n CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, surat akta notaris JON ASTRA, S.H. akta Pedoman Perseroaan Komanditer CV JAYA MANDIRI INVESTAMA nomor 05.
  - Bahwa benar cara saksi bergabung dengan investasi di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA awalnya pada tanggal awal Juni 2021 yang mana sebelumnya saksi telah mengambil nomor telepon (Whatsapp) dari Website JMI (yang dimana Website tersebut sudah tidak ada lagi saat dilakukan pencarian) kemudian saksi menghubungi yang dimana terdapat nomor telepon dan whatsapp sdri VERA dengan nomor telepon dan Whatsapp 0823-1025-5515 kemudian setelah saksi menanyakan seputaran JMI saksi setuju untuk bergabung yang awalnya pada tanggal 23 Juni 2021 saksi mengikuti plan bulanan dengan total yang saksi kirimkan Rp 1.000.000,- bank Mandiri nomor rekening 1100012141369 a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA, kemudian pada tanggal 3 Juli 2021 saksi mengikuti kembali plan bulanan dengan jumlah saksi kirimkan Rp 10.000.000,- ke rekening yang sama, selanjutnya pada 9 Agustus 2021 saksi datang ke Jambi untuk menanyakan dan memastikan CV JMI tersebut akan tetapi tidak dapat bertemu dengan sdri VERA dikarenakan sedang isolasi akan tetapi saksi hanya bertemu staff dari sdri VERA yaitu sdri RINI yang selanjutnya saksi hanya diberikan penjelasan mengenai JMI tersebut bergerak dalam bidang perkebunan, untuk selanjutnya saksi mengikuti plan mingguan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengikuti slot pada sistem bulanan dan mingguan, dengan masing-masing modal yang dikirimkan untuk plan bulanan Rp 11.000.000,- dan untuk plan mingguan Rp 113.000.000,-.
- Bahwa benar saksi menanamkan modal awalnya bertahap dan menerima untung / fee juga sudah beberapa kali,
- Bahwa benar saksi mengirim uang-uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 1100012141369 a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar rekening koran pengirim fee hasil dari modal-modal yang saksi investasikan tersebut atas nama VERA DEFITA PUTRI.
- Bahwa benar alasan dari JMI tersebut tidak dapat mengirimkan lagi fee yang saksi ketahui bahwa dari pihak JMI tidak dapat mengirimkan hasil atau FEE bahwa ada perubahan yang dimana sistem mingguan akan dirubah menjadi bulanan semua untuk selanjutnya tidak aja penjelasan lebih detail dari pihak JMI, yang dimana saksi ketahui dari assiten dari pihak JMI tersebut pernah mengirim pesan kepada saksi bahwa modal akan dicicil akan tetapi sampai dengan saksi dimintai keterangan oleh Penyidik subdit V Ditreskirsus Polda Jambi belum menerima apa pun dari pihak JMI.
- Bahwa benar invetasi yang dijalankan oleh pihak JMI yang saksi ketahui yaitu dari pihak CV JAYA MANDIRI INVESTAMA bergerak dalam bidang kelapa sawit, getah karet, yang dimana saksi ketahui pada video Youtube atas nama Jaya Mandiri Investama dengan kode url [https://youtube.com/channel/UCxAUBG\\_PuGvOWDegUafvr0A](https://youtube.com/channel/UCxAUBG_PuGvOWDegUafvr0A), untuk uang-uang yang saksi kirimkan kepada pihak JMI ke Bank MANDIRI nomor rekening 1100012141369 a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA sakai tidak mengetahui persis digunakan untuk apa dan tidak juga dijelaskan kepada sakai digunakan untuk apa saja uang-uang tersebut.
- Bahwa benar saksi memiliki MOU atau surat perjanjian dengan pihak JMI yang dimana akan saksi lampirkan foto copyan MOU kepada penyidik.
- Bahwa benar saksi mengetahui alamat dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut dengan alamat Perm. Graha Permatasari blok F nomor 11 kel. Kenali asam bawah kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi saksi sudah pernah untuk melihat kantornya karena pada tanggal 06 Desember 2021 saksi pernah ke kantor dari JMI, dan untuk struktur organisasi Direktur Utama VERA DEFITA PUTRI, wakil direktur MUHAMMAD THORIQ, manager BAYU SUDARTA, sekretaris RINI PUTRI dan manager pemasaran LARA CANTIKA, yang dimana saya dapatkan SS tersebut dari grop Whatsapp JMI.

Halaman 41 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian saksi dengan selisih yang sudah diterima yaitu plan mingguan dengan modal yang saksi berikan Rp 113.000.000,- dan telah menerima Rp 70.920.000,- dengan selisih kerugian saya Rp 42.080.000,-, kemudian untuk plan bulanan dari total Rp 11.000.000,- telah menerima Rp 11.000.000,- tidak ada selisih kerugian.
- Bahwa benar cara CV JAYA MANDIRI INVESTAMA memasarkan jenis usahanya melalui Website ( Web sudah tidak ada) dan melalui akun youtube a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan url link [https://youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A](https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A)
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MN. TATIK HANDAYANI anak dari KASNANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu pada sekira bulan November tahun 2021, pada saat itu anak saya yang bernama SONY melihat akun Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan url [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A /videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos). Setelah melihat video yang ada di akun Youtube tersebut diketahui di dalam video tersebut menampilkan legalitas perusahaan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, NPWP, nomor rekening perusahaan, dan proyek investasi CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di bidang perkebunan kelapa sawit dan kebun karet. Hal tersebut kemudian disampaikan anak saya kepada saya bahwa ada perusahaan yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan kebun karet dan perusahaan tersebut menawarkan kepada masyarakat untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut dengan keuntungan bunga sebesar 8% setiap minggu (plan week) atau 25% setiap bulan (gold plan). Dengan adanya penawaran tersebut saya tertarik dan memutuskan untuk bergabung di dalam CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA sebagai investor..
- Bahwa benar saksi tertarik untuk menjadi investor di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dikarenakan pada akhir tahun 2021 kondisi ekonomi keluarga saksi sedang dalam keadaan tidak baik karena kondisi pandemi Covid 19 dan usaha katering milik saksi juga sudah tidak berjalan lagi, maka dari itulah

Halaman 42 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tertarik dan memutuskan untuk menjadi investor di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.

- Bahwa benar cara saksi menjadi investor di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu dengan cara saksi melakukan transfer ke rekening milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA sebanyak 2 (dua) kali dan saksi mengikuti jenis investasi plan week (cair per minggu selama 32 minggu)
- Bahwa benar Jenis investasi yang saksi ikuti yaitu jenis plan week yang mana keuntungan sebesar 8% dari modal saksi terima setiap minggu, Pertama saya menginvestasikan modal sebesar Rp.500.000, dari modal sebesar tersebut seharusnya saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 setiap hari Kamis selama 32 kali, yang mana total seharusnya yang akan saya dapatkan adalah Rp.1.280.000 termasuk modal, namun pada kenyataannya saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 tersebut sebanyak 11 kali, selanjutnya saya tidak menerima keuntungan lagi. Jadi jumlah keuntungan yang baru saya terima yaitu sebesar Rp.440.000 ; Kedua saya menginvestasikan modal sebesar Rp.5.000.000, dari modal sebesar tersebut seharusnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000 setiap Kamis selama 32 kali, yang mana total seharusnya yang akan saksi dapatkan adalah sebesar Rp.12.800.000. Namun pada kenyataannya saksi tidak menerima sekalipun keuntungan dari modal saya sebesar Rp.5.000.000 tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan VERA DEFITA PUTRI dan saksi tidak kenal dengan siapapun dari pihak CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar yang membuat saksi percaya kepada CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah untuk modal saksi yang pertama yaitu sebesar Rp.500.000 keuntungan yang saksi terima rutin setiap hari Kamis sebesar Rp.40.000, melihat hal tersebut saya merasa yakin untuk menanamkan modal saya lebih besar ke CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, maka dari itu saya memutuskan untuk menginvestasikan kembali uang saya sebesar Rp.5.000.000 kepada CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, namun pada kenyataannya keuntungan yang saksi terima tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan bukan keuntungan yang saksi dapatkan melainkan kerugian modal yaitu sebesar Rp.5.060.000,
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis digunakan untuk apa uang yang telah saksi transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7870901695 atas nama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut.

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana kantornya dan siapa pemilik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki perjanjian kerja sama investasi dengan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi AMELIA SARI Binti HAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi bekerja sebagai karyawan CV. Panca Motor sejak tanggal 08 Januari 2008 s/d sekarang dengan Jabatan Sales Counter Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi. Saksi bertugas menawarkan/promosi kendaraan baru, memproses setiap unit kendaraan yang keluar (menjual).
- Bahwa benar CV. Panca Motor bergerak dibidang otomotif (penjualan motor baru) khusus merk Yamaha melalui Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi.
- Bahwa benar Pembelian motor baru di Dealer Yamaha Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi ada dengan 2 cara yaitu Cash dan Kredit, sedangkan untuk persyaratan sbb :
- Persyaratan dan cara pembelian motor Cash sbb :
- Foto Copy KTP. Cara pembelian motor baru di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi adalah Costumer bisa langsung datang Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi setelah itu memilih unit (kendaraan) yang diinginkan, setelah menemukan kendaraan yang diinginkan dan sepakat dengan harga yang ditawarkan maka costumer Memberikan Foto Copy KTP, selanjutnya admin akan membuatkan Berita Acara Serah Terima Unit yang ditandatangani oleh Costumer.
- Persyaratan dan cara pembelian Motor Kredit :
- Foto copy KTP, Foto copy KK, Rekening listrik (asli), Bukti penghasilan (jika ada). Sales Counter menanyakan kepada Costumer apakah sudah ada lesing atau pihak pembiayaan lain yang dituju, jika belum maka Sales Counter menawarkan pihak lesing yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi yaitu Adira Finance, WOM Finance, Bussan Auto

Halaman 44 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb





Finance BAF, Sumit Oto Finance, Mandala Multi Finance jika customer sudah ada pihak lesing atau pihak pembiayaan selain yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi maka pihak yang ditunjuk customer tersebut harus membayar melakukan pembayaran cash seharga unit.

- Bahwa benar berdasarkan data yang terdapat di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi bahwa ada Customer sdr Darius yang melakukan pembelian 1 (satu) unit motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam pada tanggal 23 April 2022, Secara Cash dengan Harga Rp.31.800.000. (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dan pada saat pembayaran yang datang ke Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih Sepasang Suami Istri yang mungkin adalah sdr DARIUS dan sdr ANNI dan sdr ANNI
- Bahwa benar data tersebut tersimpan di Buku Penjualan, Arsip dan system DPACK di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi untuk mencari data Customer yang melakukan pembelian motor yaitu Saya mencari di Data Arsip, sedangkan untuk System DPACK dilakukan dengan cara mengetik Nomor KTP dan Nama Customer ke dalam system DPACK dan setelah itu sistem akan mencari dengan otomatis, jika nama yang dimasukkan ke dalam system DPACK ada melakukan pembelian motor maka namanya akan muncul di data tersebut, untuk Sdr DARIUS namanya ada terdapat di Buku Penjualan dan Arsip Dealer YAMAHA Simpang Candra-Pasir Putih yang pernah melakukan 1 (satu) unit motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam pada tanggal 23 April 2022.
- Bahwa benar data yang dimiliki Dealer Yamaha Simpang Candra-Pasir Putih bahwa sdr DARIUS melakukan pembelian 1 (satu) unit motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam pada tanggal 23 April 2022 tersebut dengan cara Pembelian Secara Cash yang mana uang pembayaran dibayarkan 2 (dua) kali yang mana pembayaran pertama melalui transfer ke rekening BCA 1192030808 A.N CV. PANCA MOTOR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan pembayaran kedua melalui aplikasi SIMOBI ke rekening BCA 1192030808 A.N CV. PANCA MOTOR sebesar Rp. 11.800.000,- dan kemudian Memberikan foto copy KTP, memilih unit (kendaraan) yang diinginkan, dan sepakat dengan harga yang ditawarkan yaitu dengan Harga Rp.31.800.000. (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) maka costumer Memberikan Foto Copy KTP, selanjutnya Saya membuat Tanda Terima Pembayaran, dan Berita Acara Serah Terima Unit yang ditanda tangani oleh Costumer.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berasal dari mana uang yang digunakan guna pembelian motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam pada tanggal 23 April 2022.
- Bahwa benar saksi lampirkan barang bukti transferan dari sdra DARIUS dan sdri ANNI. Untuk pembelian motor baru belum diketahui Plat nomor kendaraan yang jadi pedoman adalah nomor mesin dan nomor rangka, Nomor Rangka : MH3565670 NJ 180044, Nomor Mesin : 63L83:1094098. Untuk Plat nomor kendaraan baru akan diketahui setelah STNK dikeluarkan oleh pihak SAMSAT Provinsi Jambi, setelah itu STNK tersebut diserahkan ke Dealer YAMAHA Simpang Candra-Pasir Putih.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih Kota Jambi bahwa Sdr DARIUS hanya ada melakukan 1 (satu) unit motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam, sedangkan Data dengan atas nama ANNI tidak ditemukan adanya pembelian Motor di YAMAHA Simpang Candra-Pasir Putih.
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

5. Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H (ahli) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana berkaitan dengan beberapa perkara, antara lain :
- Bahwa dalam perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau pasal 311 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1481/XI/2018/Bareskrim, tanggal 13 November 2018;
- Bahwa dalam dugaan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau ujaran kebencian berdasarkan atas

Halaman 46 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) jo pasal 36 jo pasal 51 ayat (2) dan/atau pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP, yang diketahui terjadi pada tanggal 24 September 2018 di Jakarta Selatan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/5127/IX/2018/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 25 September 2018 atas nama pelapor Sdri. TRI WAHYUNI DEWI UTAMI, SH;-----

- Bahwa dalam perkara tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang di ada di Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/B/0382/IV/2019/ Bareskrim, tanggal 14 April 2019;
- Bahwa dalam Penyidikan Tindak pidana pornografi dan/atau asusila dan/atau ancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud Pasal 40, 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (3) dan/atau Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau dan/atau Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Desk Collector PT. Vcard Teknologi Indonesia atau Vloan sekitar bulan September hingga bulan Oktober 2018, berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/1380/ X/2018/Bareskrim, tanggal 27 Oktober 2018 atas nama Pelapor IVO WULANDARISA PURBA, Laporan Polisi: LP/B/1381/X/2018/Bareskrim, tanggal 27 Oktober 2018 atas nama Pelapor MIA DHAMAYANTI, Laporan Polisi: LP/B/1382/X/2018/ Bareskrim, tanggal 27 Oktober 2018 atas nama Pelapor SITI NUR YANAH yang diduga dilakukan oleh Tersangka INDRA SUCIPTO, INDRA SUCIPTO, FANZI JOLIANDRI alias KEVIN JANUAR, RONI SANJAYA alias ~X\_X dan WAHYU WIJAYA alias ismedchaniago;-----

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara tindak pidana penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik dan/atau Pengancaman melalui akun jejaring social Facebook dan Group Whatsapp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 dan/atau Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi nomor :Laporan Polisi Nomor : LP/B/1362/X/2018/Bareskrim, tanggal 24 Oktober 2018, terlapor VIVI NATHALIA;--
- Bahwa Dalam penyidikan dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) dan atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/1433/XI/2018/ BARESKRIM, tanggal 05 November 2018 atas nama pelapor DITA INDAH SARI, terlapor pemilik/pengguna akun Facebook Anie Soeprapto, Vivi Oktavia, Alexander Ibrohim, Azhari Vanhouten Daisuke, Satria Mughaid, Razoki Lubis, Ma Idah, Sri Desti Sundari, Akun Twitter @gemacan70 dan Akun Instagram AKHWAT\_RIAU 1945;-----
- Bahwa Dalam perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) dan/atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan/atau pasal 311 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor :

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/334/III/20187/Bareskrim, tanggal 09 Maret 2018, yang diduga dilakukan oleh pemilik akun twitter atas nama HUSEIN ALWI, Sdr. FAISAL ASSEGAF dan Pemilik akun twitter atas nama RAJA JULI ANTONI;-----

- Bahwa dalam perkara tindak pidana mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) dan/atau pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 16 Jo. pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/298/III/2018/Bareskrim, tanggal 1 Maret 2018 Tesangka yang bernama BAMBANG HESTY WAHYUDI dan DANANG TRI WIDODODalam perkara tindak pidana setiap orang *dengan sengaja dan tanpa hak* mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHPidana dan/atau Pasal 311 KUHPidana. berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/301/III/2018/Bareskrim, tanggal 2 Maret 2018, dengan terlapor ANANDA SUKARLAN;-----

Dalam perkara dugaan setiap orang *dengan sengaja dan tanpa hak* mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dan/atau Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 335 ayat (1) dan (2) KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/939/VIII/2018/Bareskrim, tanggal 1 Agustus 2018 terlapor SISCA DEWI HERMAWATI;

- Bahwa benar ahli menjelaskan terkait dengan adanya kegiatan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa dengan fakta-fakta, dimana tersangka Sdri. VERA DEFITA PUTRI adalah merupakan pegawai swasta di CV. SUMBER MANISAN, sebagai sales minuman Marimas dari tahun 2017 sampai dengan 2019, **dan dengan fakta bahwa** sekira tahun 2019 tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, ditemui oleh sdr. AHMAD THARIQ (rekan kerja di CV. SUMBER MANISAN), dan mengatakan bahwa tersangka **sdri. ANNI mengajak sdri. VERA DEFITA PUTRI** untuk kerjasama sebagai distributor penjualan kosmetik dari Turki dengan iming-iming gaji setiap bulan sebesar Rp4.000.000,- **dan dengan fakta bahwa** mengetahui hal tersebut, tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dan sdr. AHMAD THARIQ setuju, **dan dengan fakta bahwa** tanggal 25 Juni 2019 tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dan sdr. AHMAD THARIQ datang ke kantor Notaris JON ASTRA, S.H untuk menandatangani Akta Pendirian Perusahaan Komanditer, yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, **dan dengan fakta bahwa** setelah itu tersangka sdri. ANNI meminta tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI untuk membuat rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, **dan dengan fakta bahwa** setelah itu rekening tabungan dan akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI serahkan kepada tersangka sdri. ANNI, **dan dengan fakta bahwa** setelah pembuatan Akta Pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri tersebut, tidak ada kabar lagi dari tersangka sdri. ANNI, **dan dengan fakta bahwa** sekira bulan November tahun 2020, akun Whatsapp tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dimasukkan ke group Whatsapp yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, **dan dengan fakta bahwa** di dalam group tersebut sudah bergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, **dan dengan fakta bahwa** di dalam group tersebut

Halaman 50 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan dengan fakta bahwa di dalam group itu juga tersangka sdri. ANNI juga memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu **Plan Pertama** keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan **Plan Kedua** keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan dengan fakta bahwa tersangka Sdri. ANNI memerintahkan kepada tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI untuk memberikan salam kepada member group tersebut dan memantau percakapan di dalam group tersebut, dan dengan fakta bahwa mulai pada sekira waktu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2021, tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI diperintahkan oleh tersangka sdri. ANNI untuk fokus mengurus CV. JMI, yaitu membalas pesan Whatsapp dan menerima telepon yang masuk ke nomor tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, dan dengan fakta bahwa sekira akhir tahun 2021, tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI diminta oleh tersangka sdri. ANNI untuk membantu melakukan pencairan kepada para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BRI, Bank BNI dan Bank BSI atas nama tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, dan dengan fakta bahwa bentuk investasi yang ditawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah menawarkan 2 (dua) plan investasi kepada masyarakat, yaitu **plan pertama** keuntungan sebesar 8% per minggu selama 8 bulan dan **plan kedua** keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan dengan fakta bahwa jika ada masyarakat yang ingin ber investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, masyarakat diminta untuk mengisi data, yaitu nama member, nomor handphone member dan plan apa yang di akn diikuti, dan dengan fakta bahwa kemudian masyarakat diminta untuk melakukan transfer uang (beberapa member diminta untuk menambahkan 3 digit kode unik yang berasal dari 3 digit terakhir nomor handphone member) ke 3 (tiga) rekening Bank yaitu:

Bank Mandiri nomor 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI;  
Bank BCA nomor 7870 901 695 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA; dan  
Bank BNI nomor 1283 847 886 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA;  
dan dengan fakta bahwa sebagaimana yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang



bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahwa uang investasi dari para member / investor digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan dengan fakta bahwa untuk meyakinkan masyarakat/calon member dan para member, CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, sebagaimana tampilan di atas, **dan dengan fakta bahwa** Akun Instagram yang memposting tampilan-tampilan diatas dibuat oleh tersangka sdri. ANNI dengan menggunakan Handphone Samsung S7 merek Galaxy S7 warna hitam imei 1 : 358432070727311 imei 2 : 358433070727319, **dan dengan fakta bahwa** maksud dan tujuan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI memposting dokumen/surat legalitas pada akun Instagram CV JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah untuk memberitahukan atau menginformasikan dan meyakinkan calon member agar percaya bahwa CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut mempunyai izin usaha, sehingga masyarakat atau calon member tertarik untuk bergabung di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA. **Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan dengan fakta bahwa** Tabel plan investasi berikut dengan keuntungan yang akan diterima para member juga di posting tersangka sdri. ANNI di akun Instagram tersebut, dengan tampilan tersbeut di atas, **dan dengan fakta bahwa** kegiatan operasional CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA sebagian besar dijalankan oleh tersangka sdri. ANNI, terutama melakukan pembayaran keuntungan sebagian besar dilakukan oleh tersangka sdri. ANNI dengan cara transfer dari rekening Bank, dan kegiatan tersebut dijalankan oleh tersangka sdri. ANNI dari rumahnya, **dan dengan fakta bahwa** Suami dari tersangka sdri. ANNI, yaitu tersangka sdr. DARIUS mengetahui bahwa istrinya menjalankan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA,





dan dengan fakta bahwa kegiatan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut berjalan mulai dari bulan November tahun 2019, dan pembayaran keuntungan kepada member lancar di bayarkan, dan dengan fakta bahwa sampai pada bulan Februari tahun 2022, CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tidak sanggup lagi melakukan pembayaran keuntungan kepada para member, karena masyarakat yang bergabung dengan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA mulai sepi sehingga dana tidak mencukupi untuk membayar keuntungan kepada para member yang sudah bergabung, dan dengan fakta bahwa untuk menutupi hal tersebut tersangka sdri. ANNI memerintahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, selaku owner CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA untuk memposting di salah satu group Whatsapp CV. JAYA MENDIRI INVESTAMA, berupa tulisan yang berisi penjelasan bahwa “semua member yang ikut di plan mingguan akan di alihkan ke plan bulanan”, dan dengan fakta bahwa sejak saat itu pembayaran keuntungan kepada para member terhenti dan tidak dibayarkan lagi hingga saat ini dan aktivitas penerimaan member baru dan perekrutan member baru tidak dilakukan lagi dan pembayaran keuntungan kepada para member sudah tidak dilakukan, dan dengan fakta bahwa masyarakat yang bergabung menjadi member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA sangat banyak, termasuk saksi-saksi : SRI MADONA, TATIK HANDAYANI, SYAFRIL, SETIYAWATI dan Dr. M. IRSAM yang mengikuti beberapa plan investasi, tetapi pembayaran keuntungan tidak sesuai dengan sebagaimana yang dijanjikan yang mengakibatkan saksi-saksi tersebut mengalami kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

**SRI MADONA**, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

**SYAFRIL**, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);

**MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN**, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah);

**SETIYAWATI**, total kerugian sebesar Rp10.000.000;

**Dr. M. IRSAM**, total kerugian sebesar Rp10.870.000;

dan dengan fakta bahwa uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan melalui cv\_jayamandiriinvestama dengan link



<https://instagram.com/cvjayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=> akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbg\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbg_PuGvOWDegUafvr0A/videos) dan di beberapa group Whatsapp, sehingga keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, **dan dengan fakta bahwa** kegiatan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA menawarkan investasi, menerima member baru dan melakukan perekrutan dilakukan pada periode waktu 25 Juni 2019 sampai dengan sekira bulan Oktober tahun 2022, **dan dengan fakta bahwa** peran dari tersangka an. VERA DEFITA PUTRI adalah berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Komanditer tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI adalah pemilik dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tetapi tugas dari tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tergantung perintah yang diberikan oleh tersangka sdri. ANNI antara lain memantau beberapa group Whatsapp CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang berisi para member, menjelaskan kepada para member dan masyarakat yang bertanya mengenai plan investasi yang ditawarkan dan bentuk usaha fiktif yang dijalankan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, menerima member baru yang bergabung di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan beberapa kali membantu tersangka sdri. ANNI untuk membayar keuntungan kepada para member. Gaji atau upah yang diterima oleh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI selama ikut dalam kegiatan yang dijalankan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah sekitar Rp.60 juta sampai dengan Rp.70 juta rupiah, uang tersebut sudah digunakan untuk membayar utang, membayar uang sekolah adik tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dan membayar kebutuhan sehari-hari, dan dengan fakta bahwa tersangka Sdri. ANNI juga menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI untuk membuat video singkat yang menyatakan bahwa ia merupakan Direktur dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, kemudian ia juga membuat video singkat yang menampilkan kebun kelapa sawit yang seolah-olah milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA. Beberapa video singkat tersebut diunggah ke cv\_jayamandiriinvestama dengan link **Error! Hyperlink reference not valid.** akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbg\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbg_PuGvOWDegUafvr0A/videos) dengan tampilan di atas, **dan dengan fakta bahwa** peran dari tersangka an. ANNI adalah sebagai inisiator terbentuknya CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI untuk menjadi pemilik dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA. Selain itu tersangka sdri. ANNI berperan yang membuat Plan Mingguan dan Plan Bulanan yang kemudian ditawarkan kemasyarakat melalui media sosial Instagram, akun Youtube dan akun Whatsapp, kemudian menawarkan produk atau plan investasi CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di beberapa group Whatsapp, merekrut member baru dan menerima member baru, membayarkan keuntungan kepada seluruh member dan merekrut RINI SUTRIAYU dan JUNIA NABILA untuk membuat rekap uang masuk dari para member, uang yang telah dikirimkan kepada para member dan uang yang akan dikirimkan kepada para member, **dan dengan fakta bahwa** peran dari tersangka sdr. DARIUS yang merupakan suami dari tersangka sdri. ANNI adalah ia mengetahui bahwa istrinya menjalankan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA. Tersangka Sdri. ANNI ada mentransfer uang dari rekening Bank BCA nomor rekening 1191853186 an. ANNI ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, yang mana uang tersebut adalah berasal dari para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA. Uang tersebut digunakan oleh sdr. DARIUS untuk bermain judi *game online*, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk

Halaman 55 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25

Halaman 56 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan melawan hukum pidana yang merugikan masyarakat.

Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan sekaligus menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa tentang tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Setiap Orang;

- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdri. VERA DEFITA PUTRI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**Unsur dengan sengaja;**

- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :  
Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);  
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak

Halaman 57 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual

Halaman 58 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.-----

**Unsur tanpa hak;**

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv [jayamandiriinvestama](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBg\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBg_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa

Halaman 60 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60





sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.-

**Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;**

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” adalah menyampaikan kepada banyak orang, dengan berbagai cara, tentang suatu berita atau informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau keadaan yang sebenarnya sehingga orang-orang yang menerima berita tersebut menjadi tersesat.
- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, adalah perbuatan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa pedoman implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah :

Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.

Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.

Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami force majeure.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. -

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI



MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**Unsur Turut serta melakukan.**

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :  
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(trading foreign exchange) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdri. ANNI, dan nyata adanya kerjasama antara tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdri. ANNI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdr. VERA DEFITA PUTRI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Bahwa benar ahli menjelaskan Tentang tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Barang siapa;

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. VERA DEFITA PUTRI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;-

- Bahwa yang dimaksud dengan "hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah Tersangka atau orang lain akan mendapat keuntungan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah Tersangka melakukan perbuatannya
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdr. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdr. ANNI, kemudian tersangka sdr. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdr. ANNI dan sdr. LARA (nama palsu dari tersangka sdr. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdr. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA

Halaman 67 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas

Halaman 68 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**Unsur secara melawan hukum; -**

- Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan dengan hukum objektif, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri atau juga bertentangan dengan hak orang lain
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** keuntungan yang diperoleh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dan tersangka sdri. ANNI dari para member, diataranya dari SRI MADONA, sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, sebesar Rp10.000.000; dan Dr. M. IRSAM, sebesar Rp10.870.000, adalah diperoleh dengan cara tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



merupakan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.-

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong Bahwa yang dimaksud dengan "Memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain" adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi sub unsur ini. oleh karena sifatnya yang alternatif, maka akan dipilih sub unsur yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap dari pemeriksaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Memakai Nama Palsu adalah suatu Tindakan atau perbuatan menggunakan nama yang bukan sebenarnya tidak dimilikinya dan tidak pernah dikenal atau diketahui oleh orang lain yg telah lama dekat dengannya. Penggunaan nama alias atau nama lain untuk memudahkan mengenali seseorang tidak dikategorikan sebagai nama palsu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keadaan palsu adalah suatu kondisi seseorang yang bersikap seakan akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang menyebabkan orang lain mengira bahwa pelaku benar benar orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana ditunjukkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan kepercayaan atau harapan bagi orang lain yang sebenarnya tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari satu keterkaitan dengan keterkaitan lainnya sebagai suatu kebenaran.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72





kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Unsur Menggerakkan orang lain untuk memberikan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang –

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain” dalam hal ini adalah membuat orang lain menjadi tergerak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pelaku, dalam hal ini untuk memberikan suatu barang kepada pelaku atau kepada orang lain, atau supaya memberi utang kepada pelaku atau kepada orang lain, maupun menghapuskan piutang kepada pelaku atau kepada orang lain
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan untuk menggerakkan orang lain untuk memberikan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur Turut serta melakukan.**

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :
- Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdri. ANNI, dan nyata adanya kerjasama antara tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdri. ANNI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdri. VERA DEFITA PUTRI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Tentang tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Unsur Barang siapa;

Halaman 77 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. VERA DEFITA PUTRI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.
- **Unsur dengan sengaja;**
- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:
- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi; -
- Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid);
- Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarschijnlikheids);
- Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdr. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI

Halaman 78 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbg\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbg_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member

Halaman 79 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur melawan hukum;**
- Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah bergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di

Halaman 80 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di [cv\\_jayamandiriinvestama](https://www.instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://www.instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;**

- Bahwa memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut.

- Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8%

Halaman 82 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link <https://www.youtube.com/channel/UCxAUbgPuGvOWDegUafvr0A/videos>, dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau



sebagiannya kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- Bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa barang tersebut harus ada dalam kekuasaan si pelaku dengan cara lain dari pada suatu kejahatan. Dengan kata lain bahwa barang tersebut oleh si pemilik dipercayakan atau dianggap dipercayakan kepada si pelaku.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** uang milik member SRI MADONA sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan milik SYAFRIL sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), dan milik MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah), dan milik SETIYAWATI sebesar Rp10.000.000, serta milik Dr. M. IRSAM sebesar Rp.10.870.000, ada dalam kekuasaan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI adalah dalam rangka investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, sehingga jelas bahwa uang milik member SRI MADONA sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan milik SYAFRIL sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), dan milik MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah), dan milik SETIYAWATI sebesar Rp10.000.000, serta milik Dr. M. IRSAM sebesar Rp.10.870.000, ada dalam kekuasaan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.
- **Unsur Turut serta melakukan.**
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :
- Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link <https://instagram.com/>

Halaman 85 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cv\_jayamandiriinvestama?\_igshid=YmMyMTA2M2Y= akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga

dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdri. ANNI, dan nyata adanya kerjasama antara tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdri. ANNI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdri. VERA DEFITA PUTRI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



karena kejahatan diancam karena penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Tentang tindak pidana “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Unsur Setiap Orang.
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. VERA DEFITA PUTRI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi
- Unsur Yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
- Bahwa unsur tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari seluruh unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.
- Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan dalam hal ini adalah suatu perbuatan menempatkan uang tunai di Bank. Sepanjang yang menyangkut Bank, pengertian menempatkan dalam hal ini adalah sama dengan menyimpan uang tunai.
- Bahwa mentransfer adalah merupakan istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana. Untuk dapat mentransfer dana, maka dana itu harus terlebih dahulu telah berada sebagai simpanan di bank yang akan mentransfer dana tersebut. Jadi mentransfer dana adalah transaksi kegiatan yang dinilai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana, sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima.

- Bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan dalam hal ini adalah memindahkan dana dari satu tempat ketempat lain.
- Bahwa membelanjakan berarti suatu kegiatan membeli suatu barang atau jasa.
- Bahwa membayarkan dalam hal ini berarti menggunakan dana untuk pembayaran harga suatu barang atau jasa, dan juga dalam rangka membayar atau melunasi suatu kewajiban, misalnya membayar/melunasi hutang.
- Bahwa yang dimaksud dengan menghibahkan adalah memberikan suatu dana atau barang secara cuma-cuma dan tanpa syarat kepada pihak lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan menitipkan adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu dana kepada pihak lain untuk disimpan dan dikembalikan dalam wujud semula.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan membawa keluar negeri adalah perbuatan mengangkut, memuat, atau memindahkan, mengirimkan keluar dari Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan mengubah bentuk adalah perbuatan menjadikan lain dari bentuk semula.
- Bahwa yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga berarti suatu perbuatan memberikan harta kekayaannya kepada orang lain untuk diganti dengan mata uang asing atau surat berharga.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan lain adalah segala perbuatan selain yang telah disebutkan di atas.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI,

Halaman 88 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah bergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar

Halaman 89 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi:

- **Unsur Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**
- Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduga” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”.
- Yang dimaksud dengan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut.
- Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91





MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas mengetahui atau patut menduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf q. penggelapan; atau huruf r. penipuan; atau huruf z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- **Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;**
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN.

Halaman 93 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur Turut serta melakukan;**
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :
- Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000

Halaman 95 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdri. ANNI, dan nyata adanya kerjasama antara tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdri. ANNI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdri. VERA DEFITA PUTRI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Bahwa Tentang tindak pidana "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Unsur Setiap orang;**

Halaman 96 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan ataupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdri. VERA DEFITA PUTRI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

**Unsur Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;**

Yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdr. ANNI dan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdr. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdr. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduganya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”.

Yang dimaksud dengan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas mengetahui atau patut menduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf q. penggelapan; atau huruf r. penipuan; atau huruf z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

Unsur Turut serta melakukan.

- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign*

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



exchange), dan untuk menakutkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdr. ANNI dan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdr. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdr. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdr. ANNI, dan nyata adanya kerjasama antara tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI dengan Tersangka Sdr. ANNI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdr. VERA DEFITA PUTRI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menyembunyikan atau





menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa benar ahli Tentang tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Unsur Setiap Orang;

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. ANNI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

### Unsur dengan sengaja;

- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.





Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri.

ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun



kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**Unsur tanpa hak;**

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan tersangka sdri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” adalah menyampaikan kepada banyak orang, dengan berbagai cara, tentang suatu berita atau informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau keadaan yang sebenarnya sehingga orang-orang yang menerima berita tersebut menjadi tersesat.

- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Halaman 107 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa pedoman implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah :

Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.

Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.

Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami force majeure.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI,

Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar

Halaman 109 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Unsur Turut serta melakukan

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :  
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta

Halaman 110 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara Tersangka Sdri. ANNI dengan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI, dan nyata adanya kerjasama antara Tersangka Sdri. ANNI dengan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan Sdri. ANNI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Bahwa Tentang tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Barang siapa



- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. ANNI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

- Bahwa yang dimaksud dengan “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah Tersangka atau orang lain akan mendapat keuntungan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah Tersangka melakukan perbuatannya
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdr. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdr. ANNI, kemudian tersangka sdr. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdr. ANNI dan sdr. LARA (nama palsu dari tersangka sdr. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdr. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Halaman 114 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



## Unsur secara melawan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan dengan hukum objektif, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri atau juga bertentangan dengan hak orang lain
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** keuntungan yang diperoleh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dan tersangka sdri. ANNI dari para member, di antaranya dari SRI MADONA, sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, sebesar Rp10.000.000; dan Dr. M. IRSAM, sebesar Rp10.870.000, adalah diperoleh dengan cara tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.-

**Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong**

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain” adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi sub unsur ini. oleh karena sifatnya yang alternatif, maka akan dipilih sub unsur yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap dari pemeriksaan; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Memakai Nama Palsu adalah suatu Tindakan atau perbuatan menggunakan nama yang bukan sebenarnya tidak dimilikinya dan tidak pernah dikenal atau diketahui oleh orang lain yg telah lama dekat dengannya. Penggunaan nama alias atau nama lain untuk memudahkan mengenali seseorang tidak dikategorikan sebagai nama palsu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keadaan palsu adalah suatu kondisi seseorang yang bersikap seakan akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang menyebabkan orang lain mengira bahwa pelaku benar benar orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana ditunjukan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan kepercayaan atau harapan bagi orang lain yang sebenarnya tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari satu keterkaitan dengan keterkaitan lainnya sebagai suatu kebenaran.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb





MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

**Unsur Menggerakkan orang lain untuk memberikan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain” dalam hal ini adalah membuat orang lain menjadi tergerak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pelaku, dalam hal ini untuk memberikan suatu barang kepada pelaku atau kepada orang lain, atau supaya memberi utang kepada pelaku atau kepada orang lain, maupun menghapuskan piutang kepada pelaku atau kepada orang lain
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total

Halaman 120 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan untuk menggerakkan orang lain untuk memberikan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

### Unsur Turut serta melakukan.

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :  
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara Tersangka Sdri. ANNI tersangka dengan sdr. VERA DEFITA PUTRI, dan nyata adanya kerjasama antara Tersangka Sdri. ANNI tersangka dengan sdr. VERA DEFITA PUTRI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan Sdri. ANNI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Bahwa Bahwa Tentang tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **Unsur Barang siapa;**

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. ANNI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat





dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

## Unsur dengan sengaja;

- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:
  - Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);  
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi; -  
Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid);  
Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;  
Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);  
Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar

Halaman 125 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

## Unsur melawan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Halaman 127 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;**

- Bahwa memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut.

Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

### Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa barang tersebut harus ada dalam kekuasaan si pelaku dengan cara lain dari pada suatu kejahatan.

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kata lain bahwa barang tersebut oleh si pemilik dipercayakan atau dianggap dipercayakan kepada si pelaku.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** uang milik member SRI MADONA sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan milik SYAFRIL sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), dan milik MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah), dan milik SETIYAWATI sebesar Rp10.000.000, serta milik Dr. M. IRSAM sebesar Rp.10.870.000, ada dalam kekuasaan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI adalah dalam rangka investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, sehingga jelas bahwa uang milik member SRI MADONA sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan milik SYAFRIL sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), dan milik MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah), dan milik SETIYAWATI sebesar Rp10.000.000, serta milik Dr. M. IRSAM sebesar Rp.10.870.000, ada dalam kekuasaan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

#### Unsur Turut serta melakukan

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :  
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchance*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan

Halaman 131 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara Tersangka Sdri. ANNI dengan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, dan nyata adanya kerjasama antara Tersangka Sdri. ANNI dengan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan Sdri. ANNI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Bahwa Tentang tindak pidana "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Unsur Setiap Orang.

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. ANNI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

## Unsur Yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan;-

- Bahwa unsur tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari seluruh unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.
- Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan dalam hal ini adalah suatu perbuatan menempatkan uang tunai di Bank. Sepanjang yang menyangkut Bank, pengertian menempatkan dalam hal ini adalah sama dengan menyimpan uang tunai.
- Bahwa mentransfer adalah merupakan istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana. Untuk dapat mentransfer dana, maka dana itu harus terlebih dahulu telah berada sebagai simpanan di bank yang akan mentransfer dana tersebut. Jadi mentransfer dana adalah transaksi kegiatan yang dinilai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana, sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima.
- Bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan dalam hal ini adalah memindahkan dana dari satu tempat ke tempat lain.
- Bahwa membelanjakan berarti suatu kegiatan membeli suatu barang atau jasa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membayarkan dalam hal ini berarti menggunakan dana untuk pembayaran harga suatu barang atau jasa, dan juga dalam rangka membayar atau melunasi suatu kewajiban, misalnya membayar/melunasi hutang.
- Bahwa yang dimaksud dengan menghibahkan adalah memberikan suatu dana atau barang secara cuma-cuma dan tanpa syarat kepada pihak lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan menipikan adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu dana kepada pihak lain untuk disimpan dan dikembalikan dalam wujud semula.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan membawa keluar negeri adalah perbuatan mengangkut, memuat, atau memindahkan, mengirimkan keluar dari Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan mengubah bentuk adalah perbuatan menjadikan lain dari bentuk semula.
- Bahwa yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga berarti suatu perbuatan memberikan harta kekayaannya kepada orang lain untuk diganti dengan mata uang asing atau surat berharga.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan lain adalah segala perbuatan selain yang telah disebutkan di atas.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di

Halaman 134 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di [cv\\_jayamandiriinvestama](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS,

Halaman 135 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

**Unsur Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

- Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduganya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”.  
Yang dimaksud dengan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut.  
Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar

Halaman 137 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas mengetahui atau patut menduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf q. penggelapan; atau huruf r. penipuan; atau huruf z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

### **Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan.-----
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto





dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.-----

## Unsur Turut serta melakukan.

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :  
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri.

Halaman 140 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka

Halaman 141 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara Tersangka Sdri. ANNI dengan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, dan nyata adanya kerjasama antara Tersangka Sdri. ANNI dengan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan Sdri. ANNI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--
- Bahwa tentang tindak pidana "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Unsur Setiap orang;** Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan ataupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdri. ANNI, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.



**Unsur Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;**

Yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan.-----

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1**

Halaman 144 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduganya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”.

Yang dimaksud dengan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV.

Halaman 145 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas mengetahui atau patut menduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf q. penggelapan; atau huruf r. penipuan; atau huruf z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



## Unsur Turut serta melakukan.

- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas nyata adanya kerja sama secara sadar antara Tersangka Sdri. ANNI dengan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, dan nyata adanya kerjasama antara Tersangka Sdri. ANNI dengan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan Sdri. ANNI dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 148 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli Tentang tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Unsur Setiap Orang;**

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. DARIUS, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

## **Unsur dengan sengaja;**

- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikannya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdr. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdr. ANNI, kemudian tersangka sdr. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdr. ANNI dan sdr. LARA (nama palsu dari tersangka sdr. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdr. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

## Unsur tanpa hak;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbg\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbg_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member

Halaman 152 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

### **Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;**

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” adalah menyampaikan kepada banyak orang, dengan berbagai cara, tentang suatu berita atau informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau keadaan yang sebenarnya sehingga orang-orang yang menerima berita tersebut menjadi tersesat.
- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 153 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153





2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa pedoman implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah :

Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.

Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.

Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami force majeure.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di [cv\\_jayamandiriinvestama](https://www.instagram.com/cv_jayamandiriinvestama/) dengan link [https://www.instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://www.instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di

Halaman 155 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

### Unsur Turut serta melakukan.

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :  
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV.

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang

Halaman 157 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas tidak nyata adanya kerja sama secara sadar antara Tersangka sdr. DARIUS dengan Tersangka Sdri. ANNI dan atau dengan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI, dan tidak nyata adanya kerjasama antara Tersangka sdr. DARIUS dengan Tersangka Sdri. ANNI dan atau dengan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah tidak terpenuhi.

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdr. DARIUS tidak dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa Tentang tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Unsur Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

Halaman 158 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. DARIUS, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

- Bahwa yang dimaksud dengan “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah Tersangka atau orang lain akan mendapat keuntungan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah Tersangka melakukan
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi

Halaman 159 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

**Unsur secara melawan hukum;**

- Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum’ adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan dengan hukum objektif, juga



bertentangan dengan kewajibannya sendiri atau juga bertentangan dengan hak orang lain;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** keuntungan yang diperoleh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI dan tersangka sdri. ANNI dari para member, di antaranya dari SRI MADONA, sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, sebesar Rp.10.000.000; dan Dr. M. IRSAM, sebesar Rp.10.870.000, adalah diperoleh dengan cara tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual



beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

## **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong**

- Bahwa yang dimaksud dengan "Memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain" adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi sub unsur ini. oleh karena sifatnya yang alternatif, maka akan dipilih sub unsur yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap dari pemeriksaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Memakai Nama Palsu adalah suatu Tindakan atau perbuatan menggunakan nama yang bukan sebenarnya tidak dimilikinya dan tidak pernah dikenal atau diketahui oleh orang lain yg telah lama dekat dengannya. Penggunaan nama alias atau nama lain untuk memudahkan mengenali seseorang tidak dikategorikan sebagai nama palsu. ---
- Bahwa yang dimaksud dengan Keadaan palsu adalah suatu kondisi seseorang yang bersikap seakan akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang menyebabkan orang lain mengira bahwa pelaku benar benar orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana ditunjukan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan kepercayaan atau harapan bagi orang lain yang sebenarnya tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari satu keterkaitan dengan keterkaitan lainnya sebagai suatu kebenaran
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA

Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menakutkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN.

Halaman 164 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

Unsur Menggerakkan orang lain untuk memberikan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang –

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain” dalam hal ini adalah membuat orang lain menjadi tergerak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pelaku, dalam hal ini untuk memberikan suatu barang kepada pelaku atau kepada orang lain, atau supaya memberi utang kepada pelaku atau kepada orang lain, maupun menghapuskan piutang kepada pelaku atau kepada orang lain
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2

Halaman 166 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan untuk menggerakkan orang lain untuk memberikan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

## **Unsur Turut serta melakukan.**

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :  
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut
- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung



tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah);





SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas tidak nyata adanya kerja sama secara sadar antara Tersangka sdr. DARIUS dengan Tersangka Sdri. ANNI dan atau dengan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI, dan tidak nyata adanya kerjasama antara Tersangka sdr. DARIUS dengan Tersangka Sdri. ANNI dan atau dengan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah tidak terpenuhi.

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdr. DARIUS tidak dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Tentang tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Unsur Barang siapa;

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. DARIUS, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

## Unsur dengan sengaja;

- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:  
Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);  
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi; -  
Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid);  
Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;  
Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);  
Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri.

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar



Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

## Unsur melawan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp “CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA”, dan akun Instagram “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA”, serta channel akun Youtube “CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA” yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Halaman 173 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173





**Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;**

- Bahwa memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut.

Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp.10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

### Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa barang tersebut harus ada dalam kekuasaan si pelaku dengan cara lain dari pada suatu kejahatan.

Halaman 175 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kata lain bahwa barang tersebut oleh si pemilik dipercayakan atau dianggap dipercayakan kepada si pelaku.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** uang milik member SRI MADONA sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan milik SYAFRIL sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), dan milik MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah), dan milik SETIYAWATI sebesar Rp10.000.000, serta milik Dr. M. IRSAM sebesar Rp.10.870.000, ada dalam kekuasaan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI adalah dalam rangka investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, sehingga jelas bahwa uang milik member SRI MADONA sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan milik SYAFRIL sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), dan milik MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah), dan milik SETIYAWATI sebesar Rp10.000.000, serta milik Dr. M. IRSAM sebesar Rp.10.870.000, ada dalam kekuasaan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

#### **Unsur Turut serta melakukan.**

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana :  
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengertian turut serta melakukan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchance*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi

Halaman 177 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdr. ANNI dan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdr. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdr. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. ANNI, jelas tidak nyata adanya kerja sama secara sadar antara Tersangka sdr. DARIUS dengan Tersangka Sdr. ANNI dan atau dengan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI, dan nyata adanya kerjasama antara Tersangka sdr. DARIUS dengan Tersangka Sdr. ANNI dan atau dengan tersangka sdr. VERA DEFITA PUTRI, secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini adalah tidak terpenuhi.-

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdr. DARIUS tidak dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 178 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178





- Bahwa Tentang tindak pidana “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Unsur Setiap orang;**

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan ataupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawaban
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada tersangka bernama sdr. DARIUS, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

**Unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;-----**

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah merupakan perbuatan-perbuatan pasif, Sehingga tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ini adalah merupakan tindak pidana pencucian uang pasif.
- Bahwa yang dimaksud dengan menerima dalam hal ini adalah mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas, atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengendalikan.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di [cv\\_jayamandiriinvestama](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama) dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas merupakan perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.-----

**Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau (1);-----**

- Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan "Yang diketahuinya" adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa "kesengajaan", sedangkan "patut diduganya" adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa "kelalaian". Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Yang dimaksud dengan "sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "lalai" berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang "lalai" adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan perbuatan tersangka sdri. ANNI yang mengajak dan menyuruh tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI membuat perusahaan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan setelah akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA selesai dan dibuatkan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, kemudian akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI tersebut diserahkan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI kepada tersangka sdri. ANNI, kemudian tersangka sdri. ANNI membuat group Whatsapp "CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA", dan akun Instagram "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA", serta channel akun Youtube "CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA" yang dalam group tersebut sudah tergabung tersangka sdri. ANNI dan sdri. LARA (nama palsu dari tersangka sdri. ANNI), dan member-member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang sudah bergabung, dan di dalam group tersebut tersangka sdri. ANNI sering memposting foto-foto dokumen izin usaha CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, Nomor Induk Berusaha, dan surat dari Menkumham Administrasi Hukum Umum Jakarta, dan memposting tawaran investasi di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan 2 (dua) plan investasi, yaitu Plan Pertama keuntungan sebesar 8% per minggu selama 32 minggu, dan Plan Kedua keuntungan sebesar 25% per bulan selama 12 bulan, dan yang di tawarkan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di group Whatsapp, akun Instagram yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan channel akun Youtube yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut disebutkan bahwa uang investasi digunakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit, kebun karet dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*), dan untuk menyakinkan masyarakat CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat video di kebun kelapa sawit, yang kemudian di unggah di cv\_jayamandiriinvestama dengan link [https://instagram.com/cv\\_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?igshid=YmMyMTA2M2Y=) akun channel Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan link [https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG\\_PuGvOWDegUafvr0A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG_PuGvOWDegUafvr0A/videos), dan di promosikan juga dalam bentuk narasi yang di posting di semua group Whatsapp yang berisi para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan Perkebunan kelapa

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



sawit tersebut bukan milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, bahkan tersangka sdri. ANNI dan tersangka sdri. VERA DEFITA PUTRI tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dan uang investasi yang berasal para member tidak di dikelola untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan jual beli mata uang asing (*trading foreign exchange*) sebagaimana yang ditawarkan dan dijanjikan, dan keuntungan yang dikirimkan kepada para member berasal dari uang investasi member lainnya, dan akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan, antara lain, SRI MADONA, total kerugian sebesar Rp.24.760.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); SYAFRIL, total kerugian sebesar Rp.42.080.000 (empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); MN. TATIK HANDAYANI Anak Dari KASNAN, total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.5.060.000 (lima juta enam puluh ribu rupiah); SETIYAWATI, total kerugian sebesar Rp.10.000.000; Dr. M. IRSAM, total kerugian sebesar Rp10.870.000, dan uang milik member oleh Tersangka Sdri. ANNI ada di transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS, suami Tersangka Sdri. ANNI, secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.926.135.000, dan Tersangka sdr. DARIUS mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. ANNI, jelas mengetahui atau patut menduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf q. penggelapan; atau huruf r. penipuan; atau huruf z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan sdr. DARIUS dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Bahwa benar ahli sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka VERA DEFITA PUTRI dapat dikategorikan sebagai penyertaan tindak pidana menyebarkan berita





bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan dan/atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa Dan perbuatan tersangka ANNI dapat dikategorikan sebagai penyertaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan dan/atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta perbuatan tersangka DARIUS dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap keterangan ahli Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini terdakwa bekerja di tempat kakak ipar terdakwa yang bernama Sdr. ARIF, Lk, 43 thn alamat Perumahan Liverpool yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai karyawan yang mana terdakwa bekerja disana sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2022 dan gaji terdakwa saat itu adalah sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tiap bulannya.

- Bahwa benar isteri terdakwa tidak ada pekerjaan tetap namun setahu terdakwa, istri terdakwa ada membuka bisnis berupa investasi yang mana bisnis investasi tersebut bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA (CV. JMI) yang mana istri terdakwa yang bernama Sdri. ANNI pernah menceritakan kepada terdakwa bahwa CV. JMI tersebut bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan Karet.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kapan pastinya CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA ( CV. JMI) berdiri namun setahu saksi CV. JMI tersebut mulai beroperasi / berjalan sejak sekira bulan November 2021 yang mana Sdri. ANNI menjalankan CV. JMI tersebut dengan temannya yang bernama Sdri. VERA.
- Bahwa benar investasi CV. JMI mengelola perkebunan sawit dan serta perkebunan karet yang mana CV. JMI menerima siapapun yang mau menginvestasikan / menanamkan modal uang kepada CV. JMI, yang mana CV. JMI akan memberikan keuntungan kepada siapapun yang berinvestasi tersebut sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan oleh para investor tersebut namun terdakwa tidak mengetahui system investasi serta keuntungan yang dijanjikan oleh CV. JMI kepada para investor dikarenakan yang mengelola dan yang mengetahui sistem keuntungan tersebut adalah istri terdakwa (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar yang mendirikan CV. JMI adalah istri saksi yang bernama Sdri. ANNI, yang mana yang bertindak sebagai Direktur Utama yaitu Sdri. VERA dan Komisaris pada CV. JMI tersebut adalah istri terdakwa yang bernama Sdri. ANNI dan dapat terdakwa jelaskan juga bahwa pemodal awal sehingga berdirinya CV. JMI tersebut adalah Sdri. ANNI.
- Bahwa benar CV. JMI tidak pernah memiliki lahan perkebunan sawit dan perkebunan karet sejak berdirinya CV sampai saat ini.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang telah menjadi investor pada CV. JMI serta terdakwa juga tidak mengetahui berapa total uang yang telah diinvestasikan para investor karena yang mengelola semua uang investor yaitu Sdr. ANNI (Istri sah saksi).
- Bahwa benar tiap investor yang akan menginvestasikan uangnya pada CV. JMI maka para investor akan mentransferkan uangnya ke rekening CV. JMI

Halaman 185 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu rekening BANK BCA dan rekening MANDIRI namun saya tidak mengetahui nomor rekening tersebut dikarenakan istri terdakwa (Sdri. ANNI) yang memegang dan menguasai rekening tersebut.

- Bahwa benar isteri terdakwa ada memiliki rekening pribadi yaitu rekening BANK BCA dengan nomor rekening 1191853186 dan rekening BANK MANDIRI dan dapat terdakwa jelaskan juga bahwa istri terdakwa (Sdri. ANNI) ada memiliki banyak rekening tabungan atas nama orang lain namun rekening serta buku tabungannya dikuasai dan dipegang oleh istri terdakwa (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar rekening – rekening tabungan atas nama orang lain tersebut dibuat oleh Sdri. ANNI yaitu digunakan untuk ikut berinvestasi lainnya serta ikut arisan online yang terdakwa tidak tahu namanya dan dapat terdakwa jelaskan juga bahwa istri saksi (Sdri. ANNI) memulai ataupun mendirikan CV. JMI tersebut dikarenakan Sdri. ANNI. sering ditipu oleh investasi dan arisan online yang diikutinya yang mana uang para investor pada CV. JMI tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang telah dialami Sdri. ANNI pada saat mengikuti arisan online dan investasi yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa berdasarkan keterangan Sdri ANNI kepada terdakwa bahwa cara Sdri. ANNI dan Sdri. VERA meyakinkan para investor agar mau bergabung pada CV. JMI yaitu dengan cara menjanjikan keuntungan yang besar serta mengiming – imingi bonus yang besar jika bergabung dan berinvestasi pada CV. JMI.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan perintah untuk meyakinkan para investor agar mau berinvestasi pada CV. JMI namun setahu terdakwa bahwa Sdri. VERA bekerja kepada istri terdakwa (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang yang ada pada rekening CV. JMI yaitu rekening BANK BCA yang mana terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online pada situs HOKI BET dan situs SLOT 138 yang mana total uang yang terdakwa gunakan tersebut adalah sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun saksi telah mengganti uang tersebut kepada istri saksi (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak berhak untuk menggunakan uang yang ada pada rekening CV. JMI dikarenakan itu bukan uang saksi melainkan uang para investor pada CV. JMI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang pada rekening pribadi istri terdakwa (Sdri. ANNI) yaitu rekening BANK BCA yang mana saksi ada menggunakan dengan cara transfer ke rekening saksi, mentransfer ke rekening judi online untuk deposit serta saksi ada tarik tunai menggunakan ATM rekening BANK BCA tersebut namun saksi lupa total keseluruhan yang saksi gunakan tersebut.
- Bahwa benar uang yang ada di rekening milik istri terdakwa (Sdri. ANNI) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kepentingan pribadi saksi tersebut adalah uang dari para investor yang berinvestasi di CV. JMI.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada para investor untuk menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online ataupun untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar perjanjian keuntungan para member CV. JMI sebesar 8% (delapan persen) dari uang yang di transferkan para member, serta keuntungan 8% tersebut diterima setiap minggu selama member masih berada dalam CV. JMI namun tidak mengetahui perjanjian yang dibuat oleh member CV. JMI menggunakan media apa.
- Bahwa benar keuntungan 8% yang diberikan oleh CV. JMI kepada para member adalah uang dari member-member lainnya yang mendaftar ke CV. JMI.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menganggap CV. JMI bisa memenuhi perkeuntungan dari member sebesar 8% dari uang para member, namun setelah 2 (dua) bulan berlalunya CV. JMI pada bulan Desember saya anggap tidak mampu lagi memenuhi pemberian keuntungan 8% kepada para member sehingga mengakibatkan kerugian bagi para member.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui bahwa CV. JMI tidak sanggup lagi untuk memberikan keuntungan 8% terdakwa berkomunikasi kepada istri saya a.n ANNI dan berinisiatif untuk mengembalikan hak para member dengan cara meminjam uang serta menggadai atau menjual barang-barang yang saksi miliki guna mengangsur uang para member yang mana akan terdakwa lakukan pada bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa benar terdakwa berencana untuk menjual atau mengadaikan barang-barang hasil dari uang member CV. JMI.
- Bahwa benar hasil investasi CV. JMI saksi membelikan barang berupa :
  - 1 ( Satu) Unit motor Yamaha N-MAX;

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu) Unit Mobil Honda Mobilio warna Abu-Abu.
- Bahwa benar terdakwa menerima dari rekening Mandiri a.n CV. JMI yang dikirimkan oleh sdr ANNI ke rekening saksi BCA a.n DARIUS No. Rekening 693-0831-601.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui No. rekening Mandiri a.n CV. JMI yang mentranferkan uang ke rekening terdakwa dan total transferan dari rekening Mandiri a.n CV. JMI ke rekening terdakwa BCA a.n No. Rekening 693-0831-601 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang kirimkan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar transferan pertama sdr ANNI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) tranferan ke 2, 3, 4 dan ke 5 saya tidak dapat mengingatnya.
- Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa gunakan untuk barang:
- 1 (Satu) unit motor N-Max seharga Rp.30.800.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di Dialer Panca Motor Pasir Putih a.n. terdakwa sendiri yaitu DARIUS;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio seharga Rp. 130.000.000,- ( Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang mana pembelian mobil Honda Mobilio tersebut tukar-tambah mobil suzuki IGNIS Milik terdakwa dan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dengan Mobil Honda Mobilio milik sdr Yudi yang terdakwa kenal dari Facebook namun terhadap mobil tersebut belum terdakwa BBN ke atas nama terdakwa;
- dan sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online sejumlah Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar barang dan surat-surat tersebut berada di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Jend. Sudirman, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122 Dan Surat- Surat kendaraan berupa STNK dan BPKB belum terima dikarenakan saya baru membeli kendaraan tersebut April 2022 serta 1 (satu) Unit mobil Honda Mobilio berada dirumah terdakwa di alamat Jl. Jend. Sudirman, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122 dan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB terdakwa tidak mengetahui berada dimana karena digadaikan oleh a.n ANNI (istri sah terdakwa).
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan Mobil Honda Mobilio digunakan untuk membayar para Member CV. JMI dan juga keperluan sehari – hari.

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada para Member untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Motor, 1(satu) unit Mobil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon an.Darius.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.DARIUS
- 1 (satu) handphone merk Galaxy 2 flip 3 5G warna hitam
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New N-MAX connected warna hitam no rangka MH3SG5670NJ180044 No.Mesin :G3L8E-1094098

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini terdakwa bekerja di tempat kakak ipar terdakwa yang bernama Sdr. ARIF, Lk, 43 thn alamat Perumahan Liverpool yang mana terdakwa sebagai karyawan yang mana terdakwa bekerja disana sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2022 dan gaji terdakwa saat itu adalah sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tiap bulannya.
- Bahwa benar isteri terdakwa tidak ada pekerjaan tetap namun setahu terdakwa, istri terdakwa ada membuka bisnis berupa investasi yang mana bisnis investasi tersebut bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA (CV. JMI) yang mana istri terdakwa yang bernama Sdri. ANNI pernah menceritakan kepada terdakwa bahwa CV. JMI tersebut bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan Karet.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kapan pastinya CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA ( CV. JMI) berdiri namun setahu saksi CV. JMI tersebut mulai beroperasi / berjalan sejak sekira bulan November 2021 yang mana Sdri. ANNI menjalankan CV. JMI tersebut dengan temannya yang bernama Sdri. VERA.
- Bahwa benar investasi CV. JMI mengelola perkebunan sawit dan serta perkebunan karet yang mana CV. JMI menerima siapapun yang mau menginvestasikan / menanamkan modal uang kepada CV. JMI, yang mana CV. JMI akan memberikan keuntungan kepada siapapun yang berinvestasi tersebut sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan oleh para investor tersebut namun terdakwa tidak mengetahui system investasi serta

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang dijanjikan oleh CV. JMI kepada para investor dikarenakan yang mengelola dan yang mengetahui sistem keuntungan tersebut adalah istri terdakwa (Sdri. ANNI).

- Bahwa benar yang mendirikan CV. JMI adalah istri saksi yang bernama Sdri. ANNI, yang mana yang bertindak sebagai Direktur Utama yaitu Sdri. VERA dan Komisaris pada CV. JMI tersebut adalah istri terdakwa yang bernama Sdri. ANNI dan dapat terdakwa jelaskan juga bahwa pemodal awal sehingga berdirinya CV. JMI tersebut adalah Sdri. ANNI.
- Bahwa benar CV. JMI tidak pernah memiliki lahan perkebunan sawit dan perkebunan karet sejak berdirinya CV sampai saat ini.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang telah menjadi investor pada CV. JMI serta terdakwa juga tidak mengetahui berapa total uang yang telah diinvestasikan para investor karena yang mengelola semua uang investor yaitu Sdr. ANNI (Istri sah saksi).
- Bahwa benar tiap investor yang akan menginvestasikan uangnya pada CV. JMI maka para investor akan mentransferkan uangnya ke rekening CV. JMI yaitu rekening BANK BCA dan rekening MANDIRI namun saya tidak mengetahui nomor rekening tersebut dikarenakan istri terdakwa (Sdri. ANNI) yang memegang dan menguasai rekening tersebut.
- Bahwa benar isteri terdakwa ada memiliki rekening pribadi yaitu rekening BANK BCA dengan nomor rekening 1191853186 dan rekening BANK MANDIRI dan dapat terdakwa jelaskan juga bahwa istri terdakwa (Sdri. ANNI) ada memiliki banyak rekening tabungan atas nama orang lain namun rekening serta buku tabungannya dikuasai dan dipegang oleh istri terdakwa (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar rekening – rekening tabungan atas nama orang nama orang lain tersebut dibuat oleh Sdri. ANNI yaitu digunakan untuk ikut berinvestasi lainnya serta ikut arisan online yang terdakwa tidak tahu namanya dan dapat terdakwa jelaskan juga bahwa istri saksi (Sdri. ANNI) memulai ataupun mendirikan CV. JMI tersebut dikarenakan Sdri. ANNI. sering ditipu oleh investasi dan arisan online yang diikutinya yang mana uang para investor pada CV. JMI tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang telah dialami Sdri. ANNI pada saat mengikuti arisan online dan investasi yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa berdasarkan keterangan Sdri ANNI kepada terdakwa bahwa cara Sdri. ANNI dan Sdri. VERA meyakinkan para



investor agar mau bergabung pada CV. JMI yaitu dengan cara menjanjikan keuntungan yang besar serta mengiming – imingi bonus yang besar jika bergabung dan berinvestasi pada CV. JMI.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan perintah untuk meyakinkan para investor agar mau berinvestasi pada CV. JMI namun setuju terdakwa bahwa Sdri. VERA bekerja kepada istri terdakwa (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang yang ada pada rekening CV. JMI yaitu rekening BANK BCA yang mana terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online pada situs HOKI BET dan situs SLOT 138 yang mana total uang yang terdakwa gunakan tersebut adalah sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun saksi telah mengganti uang tersebut kepada istri saksi (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak berhak untuk menggunakan uang yang ada pada rekening CV. JMI dikarenakan itu bukan uang saksi melainkan uang para investor pada CV. JMI.
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang pada rekening pribadi istri terdakwa (Sdri. ANNI) yaitu rekening BANK BCA yang mana saksi ada menggunakan dengan cara transfer ke rekening saksi, mentransfer ke rekening judi online untuk deposit serta saksi ada tarik tunai menggunakan ATM rekening BANK BCA tersebut namun saksi lupa total keseluruhan yang saksi gunakan tersebut.
- Bahwa benar uang yang ada di rekening milik istri terdakwa (Sdri. ANNI) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kepentingan pribadi saksi tersebut adalah uang dari para investor yang berinvestasi di CV. JMI.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada para investor untuk menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online ataupun untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar perjanjian keuntungan para member CV. JMI sebesar 8% (delapan persen) dari uang yang di transferkan para member,serta keuntungan 8% tersebut diterima setiap minggu selama member masih berada dalam CV. JMI namun tidak mengetahui perjanjian yang dibuat oleh member CV. JMI menggunakan media apa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan 8% yang diberikan oleh CV.JMI kepada para member adalah uang dari member-member lainnya yang mendaftar ke CV. JMI.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menganggap CV. JMI bisa memenuhi perkeuntungan dari member sebesar 8% dari uang para member, namun setelah 2 (dua) bulan berlalunya CV.JMI pada bulan Desember saya anggap tidak mampu lagi memenuhi pemberian keuntungan 8% kepada para member sehingga mengakibatkan kerugian bagi para member.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui bahwa CV. JMI tidak sanggup lagi untuk memberikan keuntungan 8% terdakwa berkomunikasi kepada istri saya a.n ANNI dan berinisiatif untuk mengembalikan hak para member dengan cara meminjam uang serta menggadai atau menjual barang-barang yang saksi miliki guna mengangsur uang para member yang mana akan terdakwa lakukan pada bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa benar terdakwa berencana untuk menjual atau mengadaikan barang- barang hasil dari uang member CV. JMI.
- Bahwa benar hasil investasi CV. JMI saksi membelikan barang berupa :
  - 1 ( Satu) Unit motor Yamaha N-MAX;
  - 1 ( Satu) Unit Mobil Honda Mobilio warna Abu-Abu.
- Bahwa benar terdakwa menerima dari rekening Mandiri a.n CV. JMI yang dikirimkan oleh sdri ANNI ke rekening saksi BCA a.n DARIUS No. Rekening 693-0831-601.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui No. rekening Mandiri a.n CV. JMI yang mentranferkan uang ke rekening terdakwa dan total transferan dari rekening Mandiri a.n CV. JMI ke rekening terdakwa BCA a.n No. Rekening 693-0831-601 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang kirimkan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar transferan pertama sdri ANNI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) tranferan ke 2, 3, 4 dan ke 5 saya tidak dapat mengingatnya.
- Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa gunakan untuk barang:
  - 1 (Satu) unit motor N-Max seharga Rp.30.800.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di Dialer Panca Motor Pasir Putih a.n. terdakwa sendiri yaitu DARIUS;
  - 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio seharga Rp. 130.000.000,- ( Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang mana pembelian mobil Honda Mobilio

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



tersebut tukar-tambah mobil suzuki IGNIS Milik terdakwa dan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dengan Mobil Honda Mobilio milik sdr Yudi yang terdakwa kenal dari Facebook namun terhadap mobil tersebut belum terdakwa BBN ke atas nama terdakwa;

- dan sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online sejumlah Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar barang dan surat-surat tersebut berada di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Jend. Sudirman, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122 Dan Surat- Surat kendaraan berupa STNK dan BPKB belum terima dikarenakan saya baru membeli kendaraan tersebut April 2022 serta 1 (satu) Unit mobil Honda Mobilio berada dirumah terdakwa di alamat Jl. Jend. Sudirman, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122 dan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB terdakwa tidak mengetahui berada dimana karena digadaikan oleh a.n ANNI (istri sah terdakwa).
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan Mobil Honda Mobilio digunakan untuk membayar para Member CV. JMI dan juga keperluan sehari – hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada para Member untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Motor, 1(satu) unit Mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara gabungan maka Majelis hakim akan membuktikan dahulu dakwaan kesatu Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur –unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan





Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Darius Anak Dari Musdy (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Darius Anak Dari Musdy sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bekerja sebagai karyawan dengan gaji Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan. Bahwa terdakwa memiliki asset / harta kekayaan :

- 1 (satu) motor merk Yamaha All New N Max . warna hitam dengan NOKA : MH3SG5670NJ180044 NOSIN : G3L8E – 1094098.
- Tabungan Rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6930831601 a.n DARIUS, dengan laporan transaksi sebagaimana rekening Koran;

Bahwa dari asset yang dimiliki terdakwa patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan (Predicate Crime) dalam hal perkara isteri terdakwa (ANNI anak dari WIJAYA) mendirikan CV. Jaya Mandiri Investasi bergerak bidang investasi perkebunan sawit , property fiktif sehingga para



member/investor dirugikan. Bahwa terdakwa memanfaatkan / menggunakan uang para investor/member dengan cara saksi ANNI anak dari WIJAYA memberikan uang para investor tersebut kepada terdakwa baik dengan cara Cash ataupun dengan cara Transfer, terdakwa juga ada menggunakan ATM CV JMI untuk tarik tunai yang mana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri yakni game judi online.

Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdakwa mempunyai pekerjaan penghasilan pas-pasan namun keadaan ekonomi terdakwa meningkat dan diduga terdakwa mengetahui investasi fiktif yang didirikan isteri terdakwa mengakibatkan member/investor tertipu (Predicate Crime) sehingga patut diduga kekayaan yang di miliki terdakwa merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan.

Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK , fakta hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik, dapat diketahui bahwa terdakwa DARIUS diduga menerima pentransferan uang *proceed crime* dari ANNI yang kemudian digunakan untuk bermain judi online dan hasilnya kemudian dibelikan 1 (unit) motor dan 1 (unit) mobil. Dari rangkaian fakta tersebut, dapat diduga adanya upaya dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dengan cara melakukan pentransferan *proceed of crime* ke pihak lain (*layering*) untuk kemudian digunakan pihak lain tersebut untuk judi online yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian dibelanjakan. Oleh karena itu atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha N-MAX dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tersebut

Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK Dalam Khazanah TPPU, perbuatan terdakwa DARIUS yang menerima pentransferan uang yang berasal dari *proceed of crime* dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pasif TPPU. Bahwa terdakwa menerima pentransferan uang dari rekening Bank BCA nomor rekening 1191853186 an. ANNI ke rekening Bank BCA nomor rekening 6930831601 an. DARIUS secara bertahap pada periode tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 926.135.000, yang mana uang tersebut adalah berasal dari para member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.

Bahwa asset yang dimiliki terdakwa merupakan pentransferan uang tindak pidana Penipuan isteri terdakwa sehingga keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat merupakan uang hasil dari Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dikarenakan terdakwa memiliki pekerjaan penghasilan pas-pasan



sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti maka terhadap terdakwa dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon an.Darius.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.DARIUS

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) handphone merk Galaxy 2 flip 3 5G warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New N-MAX connected warna hitam no rangka MH3SG5670NJ180044 No.Mesin :G3L8E-1094098

Diserahkan kepada saksi Sri Madona sebagai perwakilan pihak korban untuk mengganti kerugian kepada para korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darius Anak Dari Musdy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon an.Darius.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an.DARIUSTerlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) handphone merk Galaxy 2 flip 3 5G warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New N-MAX connected warna hitam no rangka MH3SG5670NJ180044 No.Mesin :G3L8E-1094098Diserahkan kepada saksi Sri Madona sebagai perwakilan pihak korban untuk mengganti kerugian kepada para korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 349/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 21 Juli 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.